

**IMPLEMENTASI PROGRAM PUSAKA SAKINAH
DALAM MENANGGULANGI TINGGINYA TINGKAT
PERCERAIAN DI KUA KECAMATAN KRAGAN
KABUPATEN REMBANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun oleh:

ABDUL HASIB

NIM. 2002016092

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

2024

LEMBAR PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, telp. (024) 7601291, 7624691,
Fax. 762469 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Walisongo
Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

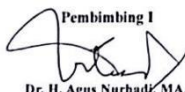
Setelah kami melaksanakan pembimbingan seperlunya, maka bersama ini kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

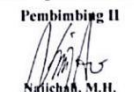
Nama : Abdul Hasib
NIM : 2002016092
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Efektivitas Program Pusaka Sakinah dalam Menanggulangi Tingginya Tingkat Perceraian di KUA Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 18 Maret 2023

Pembimbing I

Dr. H. Agus Nurhadi, MA.
196604071991031004

Pembimbing II

Nurichah, M.H.
199103172019032019

LEMBAR PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185 Telp./Fax. (024) 7601291/7624691

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Abdul Hasib
NIM : 2002016092
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Implementasi Program Pusaka Sakinah Dalam Menanggulangi Tingginya Tingkat Perceraian di KUA Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, pada tanggal 19 April 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.

Ketua Sidang

Semarang, 19 April 2024
Sekretaris Sidang

Dr. Novita Dewi Masvitoh, SH., MH.
NIP. 197910222007012011

Nafichah, M.H.
NIP. 199103172019032019

Penguji I



Penguji II

Dr. Anthin Lathifah, M. Ag.
NIP. 197511072001122002

Muhammad Syarif Hidayat L.c., M.A.
NIP. 198611162019031009

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Agus Nurbadi, MA.
NIP. 196604071991031004

Nafichah, M.H.
NIP. 199103172019032019

MOTO

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّخُوهُنَّ سِرًّا جَمِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut‘ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”¹

(QS. Al-Ahzab 33: Ayat 49)

¹ *Al Quran Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, Surah Al Ahzab Ayat 49), hal. 424.

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Alm Bapak Moh Anwar, sesosok panutan serta pahlawan bagi penulis. Memang pendidikanmu lebih rendah dari anak-anakmu, akan tetapi dirimu mampu menyekolahkan putra dan putrimu sampai ke bangku perkuliahan, salah satu motivator kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas do'a, arahan, dan bimbinganya kepada penulis. Semoga amal ibadahmu diterima oleh Allah SWT dan ditempatkan di surga-Nya dan kelak bisa bertemu kembali.
2. Ibu Siti Kholifah sesosok bidadari surga yang menurutku kasih sayanganya tak akan habis sepanjang hayatnya. Terimakasih telah mendoakan penulis tanpa mengenal waktu dan lelah. Dirimu yang saat ini menjadi satu-satunya yang harus ku jaga dan ku rawat, semoga diberikan kesehatan sampai penulis bisa membahagiakan dan membalas semua jasa-jasamu.
3. Seluruh keluarga besar penulis. Kak Anam, mbak I'anah, kak Amin, mbak Mila, mbak Uud, mbak Faah, dan mbak Zizah. Terimakasih telah memberikan arahan serta penyemangat walaupun sering berbeda pendapat dengan penulis dan maaf apabila penulis

sering merepotkan. Semoga diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah. Tetap hidup rukun sampai kakek nenek ya kakak-kakak dan mbak-mbak ku.

4. Sahabat seperjuanganku, Siti Nurul Khabibah dan Shofiyatul Ulya. Terimakasih penulis ucapkan karena telah kebersamai dan membantu penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini dan kelak jika sudah sibuk dengan kehidupan masing-masing jangan lupa untuk selalu menjaga ikatan pertemanan. Semoga kita bertiga diberikan kesehatan dan kesuksesan kedepannya.
5. Penghuni kontrakan kamarmesra. Adit, Wahidun, Ajik, Muna, Aab, Rois, Salman. Terimakasih telah kebersamai penulis selama berada di semarang dan mau diajak kemanapun. Maaf jika penulis selama di kontrakan terdapat kesalahan baik lisan maupun perbuatan.
6. Segenap jajaran pemerintah Kabupaten Rembang melalui program Forum anak beasiswa berprestasi (FABs). Terimakasih saya ucapkan atas apresiasi selama penulis kuliah sudah dibiayai selama kurang lebih 8 semester. Semoga setelah selesainya program studi penulis dapat ikut andil dalam membantu memajukan Kabupaten Rembang tercinta.

7. Sedulur ORDA Keluarga Mahasiswa Rembang di Semarang (KAMARESA). Terimakasih telah memberikan banyak hal mulai dari relasi, tukar pengalaman, kekeluargaan tanpa membedakan latar belakang, dan menjadi rumah paling aman dan nyaman bagi penulis di tanah rantau. Semoga untuk kedepannya lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. JOS GANDOS WONG REMBANG ORA NEKO-NEKO.
8. Anggota rumahku surgaku Tigris, Mirza, Egik, Syailendra, Alin, Afif, Faiq, dan Dani, Terimakasih atas segala pengalaman dan kebersamaannya pada saat di dalam kelas maupun di luar kelas. Tetap menjadi teman yang baik sampai berkeluarga nantinya.
9. Seluruh anggota kelas HKI-A angkatan 2020. Terimakasih telah kebersamai penulis sejak awal perkuliahan sampai akhir penulisan skripsi ini. Terimakasih atas pengalaman dan pembelajaran selama proses pembelajaran, semoga hal baik selalu menyertai kalian semua.
10. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan pengalaman dan ilmu pengetahuan serta bekal dalam menggapai cita-cita penulis.

11. Untuk semua pihak yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis. Terimakasih telah mendo'akan, memotivasi, dan memberikan semangat kepada penulis.
12. Teruntuk calon partner hidup yang saat ini masih belum diketahui keberadaannya. Percayalah kamu menjadi salah satu alasan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini, mungkin saat ini belum waktu yang tepat untuk kita bertemu, akan tetapi penulis berharap kelak kita segera dipertemukan dengan waktu yang tepat dengan versi terbaik kita masing-masing. Selamat bertemu menurut takdir-Nya.
13. Terakhir kepada diriku sendiri. Terimakasih sudah bersedia untuk diajak bekerjasama dalam segala hal, baik itu untuk kebaikan diri sendiri maupun untuk orang banyak. Tetap menjadi manusia yang bersyukur dan rendah hati dimanapun kau berada, selalu ingat pesan yang diberikan bapak Moh Anwar “*tetep dadi kowe dewe, tetep dadi wong seng roso syukure ngak pernah entek, nak pengen iso berkembang maka merantaulah ojo nek omah wae, lan tetep dadio wong sek apik*”.

Penulis memohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis

sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca untuk kedepannya lebih baik lagi. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat untuk para pembaca.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdul Hasib
NIM : 2002016092
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : Implementasi Program Pusaka Sakinah Dalam Menanggulangi Tingginya
Tingkat Perceraian di KUA Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 4 April 2024
Menyatakan,


Abdul Hasib
NIM.2002016092

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dza	Dz	Zet

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es
ض	Dad	ḍ	De
ط	Tha	ṭ	te
ظ	Zha	ẓ	zet
ع	‘ain	...‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el

م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Wau	W	W
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. *Ta’marbutah di Akhir Kata*

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

الاولياء كرامة	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

الفطر زكاة	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
------------	---------	-----------------------

III. Vokal Pendek

(َ)	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
(ِ)	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
(ُ)	Dammah	Ditulis	<i>U</i>

IV. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

التم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>

V. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikuti, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya.

الساء	Ditulis	<i>as-Samaa'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

VI. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

المجتهد بديّة	Ditulis	<i>Bidayatul mujtahid</i>
الذريعة سد	Ditulis	<i>Sadd adz dzahirah</i>

VII. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam kamus umum bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan.

ABSTRAK

Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah merupakan program yang diresmikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada tahun 2019 yang bertujuan untuk menekan tingkat perceraian di Indonesia. Tingginya tingkat perceraian di Kabupaten Rembang setiap tahunnya dari tahun 2019 hingga 2023 dengan jumlah 5.539 kasus. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi program Pusaka Sakinah dalam menanggulangi tingkat perceraian dan faktor efektivitas program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris, penelitian hukum terhadap implementasi atau efektivitas ketentuan hukum terhadap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat, dengan menggunakan penelitian lapangan (field research), dan ditemukan masalah-masalah yang bersifat kualitatif. Kemudian, menghasilkan data deskriptif secara tertulis maupun lisan, mengumpulkan data secara sistematis, memahami, dan menyusun data tersebut untuk dianalisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Kragan sudah dilaksanakan, namun belum berjalan secara maksimal karena belum adanya aturan hukum, kurangnya antusias masyarakat, dan anggaran. Selain itu, efektivitas Program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang belum berjalan dengan efektif, hal ini disebabkan oleh faktor hukum, faktor masyarakat yaitu kurangnya antusias masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan program Pusaka Sakinah, dan faktor budaya masyarakat sekitar. Mayoritas masyarakat di Kecamatan Kragan ketika ada permasalahan dalam keluarga berkonsultasi kepada tokoh agama atau tokoh masyarakat setempat.

Kata kunci: Implementasi, Pusaka Sakinah, Efektivitas

ABSTRACT

The Sakinah Family Service Centre program is a program formalized by the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia through the Directorate General of Islamic Guidance in 2019, aiming to reduce the divorce rate in Indonesia. The high divorce rate in Rembang Regency every year from 2019 to 2023 with 5,539 cases. This research was conducted to find out the implementation of the Pusaka Sakinah program in tackling the divorce rate and the effectiveness factors of the Pusaka Sakinah program at the KUA of Kragan District, Rembang Regency.

The method used in this research is qualitative research with a juridical-empirical approach, legal research on the implementation or effectiveness of legal provisions on certain legal events that occur in society using field research, and qualitative problems are found. Then, produce descriptive data in writing or orally, collect the data systematically, understand, and compile the data to be analyzed.

The results of this research showed that the implementation of the Pusaka Sakinah program in the KUA of Kragan District has been implemented, but has not run optimally due to the absence of legal regulations, lack of community enthusiasm, and budget. In addition, the effectiveness of the Pusaka Sakinah Program at the KUA of Kragan District, Rembang Regency has not been running effectively, this is due to legal factors, factors from the community that as the lack of community enthusiasm to participate in the implementation of the Pusaka Sakinah program, and cultural factors from the surrounding community. The majority of people in Kragan District when there are problems in the family consult religious leaders or local community leaders.

Keywords: Implementation, Pusaka Sakinah, Effectiveness

PRAKATA

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Program Pusaka Sakinah Dalam Menanggulangi Tingginya Tingkat Perceraian di KUA Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Sholawat serta salam tak lupa selalu tucurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan suri tauladan pada kita semua dan kita mengharapkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Penelitian yang berjudul “Implementasi Program Pusaka Sakinah Dalam Menanggulangi Tingkat Perceraian di KUA Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang” diangkat dikarenakan tingkat perceraian dalam lima tahun terakhir tahun 2019 sampai tahun 2023 mengalami peningkatan yang lumayan tinggi dikarenakan beberapa faktor penyebab perceraian di Kabupaten Rembang. Program Pusaka Sakinah merupakan program yang diresmikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang bertujuan untuk menekan tingginya tingkat perceraian di Indonesia. KUA Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang menjadi salah satu dari 100 KUA di

Indonesia yang terpilih menjadi *piloting* untuk melaksanakan program Pusaka Sakinah.

Berdasarkan penjabaran yang terdapat di atas, penulis tertarik untuk meneliti peristiwa tersebut guna mengidentifikasi implementasi program Pusaka sakinah dalam menanggulangi tingginya tingkat perceraian di KUA Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang dan mengidentifikasi mengenai efektifitas program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Kragan. Harapan penulis dengan meneliti permasalahan yang ada dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan tambahan kepada masyarakat sekitar, terkhusus untuk masyarakat di Kecamatan Kragan dan umumnya masyarakat Kabupaten Rembang.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan dorongan baik secara moral maupun spiritual. Oleh karena itu melalui prakata ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada para pihak yang terkait, antara lain:

1. Pembimbing, Bapak Dr. Agus Nurhadi, MA dan Ibu Najichah M.H yang telah memberikan bimbingan, kritik, saran, dan dukungan semangat kepada penulis. Kerelaan beliau dalam merelakan waktu, pikiran, dan tenaga merupakan salah satu penyebab keberhasilan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;

2. Kedua orang tua penulis, alm Bapak Moh Anwar dan Ibu Siti Kholifah yang dengan tulus mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayangnya dan doa yang terpanjatkan pada setiap waktu terutama saat penulis menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Prof. Dr. Nizar, M. Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang;
4. Bapak Dr. Arja Imroni selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang;
5. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang;
6. Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang;
7. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang terkhusus Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam;
8. Bapak Ali Akhyar S.Ag dan segenap pegawai KUA Kecamatan Kragan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di KUA Kecamatan Kragan;
9. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini. Semoga kabaikan kalian terbalas dengan berlipat ganda dari Allah SWT.

Penulis menyadari dalam penulisan ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, bahwa segala kebaikan berasal dari Allah dan segala keluputan bersal dari penulis. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 25 Maret 2024



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Abdul Hasib', is written over a horizontal line. The signature is stylized with a long horizontal stroke extending to the left.

Abdul Hasib

NIM. 2002016092

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
MOTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK	xv
PRAKATA.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxv
DAFTAR TABEL.....	xxvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	9

F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN UMUM KONSEP KELUARGA SAKINAH, PERCERAIAN, DAN TEORI EFEKTIFITAS HUKUM.....	25
A. Konsep Keluarga Sakinah	25
1. Pengertian Keluarga	25
2. Fungsi Keluarga	26
3. Pengertian Keluarga Sakinah.....	30
4. Unsur-unsur Mewujudkan Keluarga Sakinah	32
5. Ciri-ciri Keluarga Sakinah.....	39
6. Problematika Dalam Pemenuhan Kebutuhan Keluarga 41	
7. Tingkatan Keluarga Sakinah.....	46
B. Perceraian	52
1. Pengertian Perceraian	52
2. Sebab-sebab Terjadinya Perceraian	55
3. Tata Cara Perceraian.....	56
4. Akibat Hukum Perceraian.....	62
C. Teori Efektifitas Hukum.....	65

**BAB III IMPLEMENTASI PROGRAM PUSAKA SAKINAH
DI KUA KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN
REMBANG..... 78**

**A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Kragan Dan Faktor
Penyebab Perceraian Di Kabupaten Rembang..... 78**

1. Letak Geografis KUA Kecamatan Kragan 78
2. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Kebudayaan Masyarakat
Kragan..... 80
3. Pendidikan Masyarakat di Kecamatan Kragan 83
4. Struktural Organisasi KUA Kecamatan Kragan 85
5. Visi, Misi, Dan Program Kerja KUA Kecamatan
Kragan..... 86
6. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di
Kabupaten Rembang 87
7. Cerai Talak dan Cerai Gugat di Kabupaten Rembang 94

B. Program Pusaka Sakinah 95

1. Pengertian Program Pusaka Sakinah 95
2. Dasar Hukum Program Pusaka sakinah 98
3. Prosedur Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah 100

**C. Implementasi Program Pusaka Sakinah Dan Faktor
Pendukung Penghambat Program Pusaka Sakinah di KUA**

Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang	107
1. Implementasi Program Pusaka Sakinah Di KUA Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang	107
2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang 128	
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM PUSAKA SAKINAH DALAM MENANGGULANGI TINGGINYA TINGKAT PERCERAIAN DI KUA KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG.....	131
A. Analisis Implementasi Program Pusaka Sakinah Dalam Menanggulangi Tingginya Tingkat Perceraian di KUA Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang	131
B. Analisis Faktor-Faktor Efektifitas Program Pusaka Sakinah Di KUA Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang .	143
BAB V PENUTUP	154
A. Kesimpulan	154
B. Saran.....	155
DAFTAR PUSTAKA	158
LAMPIRAN.....	167

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Dokumentasi struktural Organisasi KUA Kecamatan Kragan.....	169
Gambar 2 : Dokumentasi wawancara dengan Kepala KUA Kragan.....	170
Gambar 3 : Dokumentasi wawancara dengan penghulu KUA Kecamatan Kragan	170
Gambar 4 : Dokumentasi dengan Pegawai KUA Kecamatan Kragan.....	171
Gambar 5 : Dokumentasi wawancara dengan Panitera PA Kabupaten Rembang	171
Gambar 6 : Dokumentasi dengan Pegawai PA Kabupaten Rembang	172
Gambar 7 : Dokumentasi Pelaksanaan Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Kragan	172
Gambar 8 : Dokumentasi Fasilitator Memberikan Materi	173
Gambar 9 : Dokumentasi Rundwon Pusaka Sakinah.....	173
Gambar 10 : Dokumnetasi benner BERKAH	174
Gambar 11 : Dokumentasi benner LESTARI.....	174

.

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Data monografi mata pencaharian Kecamatan Kragan tahun 2022.....	80
Tabel 3. 2 Data monografi kelompok umur Kecamatan Kragan tahun 2022.....	81
Tabel 3. 3 Data monografi pemeluk agama Kecamatan Kragan tahun 2022.....	82
Tabel 3. 4 Data monografi pendidikan Kecamatan Kragan tahun 2022	84
Tabel 3. 5 : Contoh Rundwon Program Pusaka Sakinah	117

DAFTAR DIAGRAM

Diagram Batang 3. 1 : Faktor penyebab terjadinya Perceraian Tahun 2019	89
Diagram Batang 3. 2 : Faktor penyebab terjadinya Perceraian Tahun 2020	90
Diagram Batang 3. 3 : Faktor penyebab terjadinya Perceraian Tahun 2021	91
Diagram Batang 3. 4 : Faktor penyebab terjadinya Perceraian Tahun 2022	92
Diagram Batang 3. 5 : Faktor penyebab terjadinya Perceraian Tahun 2023	93
Diagram Batang 3. 6 : Perceraian di Kabupaten Rembang Tahun 2019 - 2023	94
Diagram Batang 3. 7 : Perceraian di Kabupaten Kragan Tahun 2019 – 2023.....	109
 Diagram Batang 4. 1.....	 142

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu prinsip hukum perkawinan di Indonesia yang sejalan dengan hukum Islam adalah mempersulit terjadinya suatu perceraian, karena perceraian berarti gagalnya perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia, harmonis dan kekal. Tujuan mulia dalam melestarikan dan menjaga keseimbangan rumah tangga ternyata bukanlah perkara mudah untuk dilaksanakan, karena tujuan mulia tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Perceraian merupakan terputusnya hubungan pernikahan yang telah diputuskan sesuai dengan hukum yang berlaku dan sudah berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak antara suami dan istri. Perceraian saat ini merupakan fenomena yang masih tabu oleh sebagian masyarakat, karena perceraian menandakan bahwa makna-makna yang terdapat dalam arti pernikahan tidak dijalankan dengan semestinya.

Di dalam Undang-Undang perkawinan terdapat penjelasan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam bab V pasal 30 sampai dengan pasal 34. Undang-undang perkawinan pasal 30 berbunyi: “Suami istri

memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Undang-Undang perkawinan pasal 31 mengatur tentang kedudukan suami istri:²

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Berdasarkan data kasus perceraian di Kabupaten Rembang pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 persentase kasus perceraian di Kabupaten Rembang semakin naik, berikut data kasus perceraian di Pengadilan Agama Rembang:³

1. Tahun 2019 jumlah perceraian sebanyak 662 kasus
2. Tahun 2020 jumlah perceraian sebanyak 1.072 kasus
3. Tahun 2021 jumlah perceraian sebanyak 1.156 kasus.
4. Tahun 2022 jumlah perceraian sebanyak 1.650

² Supriatno, Fatma Amilia dan Yasin Baidi, *Fiqh Munakahat*, hal.100.

³ Wawancara dengan kasubbang kepegawaian PA Rembang Bapak Suharjo pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 pukul 08.35 WIB.

kasus

5. Tahun 2023 jumlah perceraian sebanyak 999 kasus.

Hal ini menunjukkan tingkat perceraian pada tahun 2022 meningkat drastis, sehingga pemerintah meresmikan program Pusaka Sakinah. Program Pusaka Sakinah mulai diresmikan oleh pemerintah Kementerian Agama pada tahun 2019. Pusaka Sakinah merupakan program yang salah satu tugas dan fungsinya adalah untuk mendamaikan suami istri yang bersengketa atau berselisih dan memberikan bimbingan nasehat atau bimbingan pra nikah bagi calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan. Untuk membantu menumbuhkan kesadaran dalam upaya membangun keluarga sakinah sehingga sangatlah dibutuhkan peran dari pemerintah melalui program Pusaka Sakinah. Program Pusaka Sakinah akan menjadi bagian dari layanan Kantor Urusan Agama (KUA). Kantor Urusan Agama merupakan lembaga yang terpilih untuk menjalankan layanan tersebut karena KUA merupakan ujung tombak pelaksanaan tugas-tugas Departemen Agama di daerah. KUA menempati posisi yang sangat strategis dalam upaya mengembangkan dan membina kehidupan beragama di masyarakat. Selain karena berada ditingkat kecamatan yang memang berhadapan

langsung dengan masyarakat, juga karena fungsinya yang sangat strategis. Maka tidak hayal jika pemerintah dan sebagian besar masyarakat mengharapkan KUA dapat memberikan pelayanan yang prima terhadap fungsi dan peran tersebut.⁴

Pusaka Sakinah merupakan salah satu program unggulan terhadap beberapa layanan yang terdapat di KUA Kecamatan Kragan, yang dikelompokkan dalam Berkah, Kompak, dan Lestari:

1. Berkah adalah singkatan dari Belajar Rahasia Nikah, di dalamnya terdapat beberapa layanan bimbingan remaja pra-nikah, calon pengantin, pasangan suami istri, ataupun masyarakat yang memerlukan bimbingan keluarga sakinah.
2. Kompak adalah singkatan dari Konseling, Mediasi, Pendampingan, dan Konsultasi, yang merupakan layanan dalam menangani problematika dalam perkawinan dan keluarga.
3. Lestari adalah singkatan dari Layanan Bersama Ketahanan Keluarga Indonesia, sebagai salah satu layanan bersama antara beberapa lembaga terkait yang disediakan bagi masyarakat untuk mengatasi

⁴ Imam Syaikhani, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu* (Jakarta: Pulitbag Kehidupan Keagamaan Badan Litbag dan Diklat Departemen Agama, 2007), hal. 3.

persoalan yang terdapat dalam keluarga, dalam hal ini penanganannya mengharuskan untuk bekerjasama dengan lintas kementerian dan lembaga.⁵

Pusaka Sakinah menjadi bagian program KUA yang merupakan salah satu program unggulan dari Kementerian Agama. Pusaka Sakinah berusaha menjadikan kegiatan formalistik KUA kepada kebutuhan masyarakat, KUA tidak hanya berfungsi secara formil dalam pencatatan nikah saja, akan tetapi KUA juga bertanggung jawab dan membimbing terhadap pasangan yang telah menikah agar menjadi keluarga yang sakinah, dan KUA bertugas untuk membantu pasangan suami istri dalam menyelesaikan permasalahan yang terdapat di dalam keluarga apabila itu diperlukan. KUA Kecamatan Kragan ditunjuk menjadi salah satu piloting untuk melaksanakan program Pusaka Sakinah

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi tentang implementasi program Pusaka Sakinah dalam

⁵ Keputusan Direktoral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah.

menanggulangi tingginya tingkat perceraian di KUA Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang, yang mana KUA Kecamatan Kragan ditunjuk untuk menjadi salah satu *pilot project* dari 100 (seratus) KUA yang terpilih di seluruh Indonesia, apakah program tersebut sudah terlaksana secara baik atau ada beberapa kendala di dalam mensosialisasikan program tersebut, dikarenakan tingkat perceraian di Kabupaten Rembang lumayan tinggi. Penulis ingin mengkaji lebih lanjut permasalahan dalam bentuk skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PROGRAM PUSAKA SAKINAH DALAM MENANGGULANGI TINGGINYA TINGKAT PERCERAIAN DI KUA KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka, dapat ditemukan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program Pusaka Sakinah dalam menanggulangi tingginya tingkat perceraian di KUA Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.
2. Apa saja Faktor-faktor efektifitas program Pusaka

Sakinah dalam menaggulangi tingginya tingkat perceraian di KUA Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah sebagai berikut.:

1. Mengetahui implementasi program Pusaka Sakinah dalam menanggulangi tingginya tingkat perceraian di KUA Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas program Pusaka sakinah di KUA Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, sekurang-kurangnya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya pengetahuan keilmuan serta memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam kajian mengenai implementasi program pusaka sakinah dalam menanggulangi tingginya tingkat perceraian di Kabupaten Rembang. Maka sangat perlu untuk diketahui sejauh mana implementasi terhadap

program pusaka sakinah bagi masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Kabupaten Rembang, melihat kasus perceraian di Kabupaten Rembang dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup tinggi.

2. Secara Praktis

a. Bagi KUA Kecamatan Kragan

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi KUA Kecamatan Kragan sebagai bahan pertimbangan dalam implementasi program Pusaka Sakinah, apakah sudah berjalan dengan baik atau ada beberapa kendala dalam mensosialisasikan program Pusaka Sakinah. Melihat kasus perceraian yang ada di Pengadilan Agama setiap tahunnya mengalami peningkatan yang lumayan tinggi.

b. Bagi Kemenag Kabupaten Rembang

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi Kemenag Kabupaten Rembang dalam hal untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program pusaka sakinah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kragan sebagai *piloting* yang ditunjuk oleh Kemenag Kabupaten Rembang, apakah sudah sesuai atau masih

ada beberapa kendala dalam menjalankan program pusaka sakinah.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan pencarian dan pengamatan penulis, ditemukan beberapa karya ilmiah yang relevan terhadap penelitian yang dilakukan penulis. Adapun karya ilmiah tersebut, *pertama*, skripsi yang ditulis oleh Yuniarti dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah Dalam Memberikan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Di KUA Labuapi Kabupaten Lombok Barat” Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana respon calon pengantin terhadap pelaksanaan program pusaka sakinah dalam memberikan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di KUA Labuapi dan bagaimana strategi pusaka sakinah KUA Labuapi dalam memberikan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin serta bagaimana efektivitas pelaksanaan pusaka sakinah KUA Labuapi dalam memberikan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin.⁶ Berdasarkan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan, bahwa masyarakat calon pengantin memberikan respon

⁶ Yanuarti, “Efektivitas Pelaksanaan Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah dalam Memberikan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di KUA Labuapi Kabupaten Lombok Barat”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Mataram (Mataram, 2019).

positif terhadap pelaksanaan program pusaka sakinah karena calon pengantin mendapatkan manfaat dalam menjalani kehidupan rumah tangga dari adanya program pusaka sakinah. Selain itu strategi pusaka sakinah juga memberikan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin dengan cara memberikan pengenalan diri, pasangan, dan menetapkan visi keluarga sakinah. Dalam menjalankan program pusaka sakinah melibatkan beberapa instansi dan tokoh masyarakat.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Suci Eliyawati dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Kursus Pranikah” Skripsi tersebut membahas tentang efektivitas KUA Kecamatan Natar dalam mengadakan kursus pra nikah untuk mewujudkan keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah*, serta pelaksanaan kegiatan kursus pra nikah ditinjau dari perspektif hukum Islam.⁷ Berdasarkan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas kursus pra nikah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah* di KUA Kecamatan Natar terbukti cukup efektif akan tetapi belum maksimal secara keseluruhan, dikarenakan terdapat beberapa

⁷ Suci Eliyawati, “Analisis Hukum Islam Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Kursus Pra Nikah (Studi di KUA Kecamatan Natar), *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Lampung, 2022).

calon pengantin yang tidak mengikuti kursus pra nikah dan pelaksanaan kursus pra nikah dalam perspektif hukum islam diperbolehkan bahkan dianjurkan dikarenakan memberikan manfaat yang baik bagi calon pengantin.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Edo Dermawan dengan judul “Bimbingan Pusaka Sakinah Dalam Menangani Permasalahan Keluarga Di KUA Kecamatan Buay Madang Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatra Selatan”. Skripsi tersebut membahas tentang proses pelaksanaan bimbingan pusaka sakinah untuk menangani permasalahan keluarga di KUA Kecamatan Buay Madang Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatra Selatan serta untuk mengetahui proses pelaksanaan bimbingan pusaka sakinah untuk menangani permasalahan keluarga.⁸ Berdasarkan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat tiga tahapan dalam melaksanakan bimbingan pusaka sakinah yaitu: tahap perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan meliputi implementasi program, dan evaluasi

⁸ Edo Dermawan, “Bimbingan Pusaka Sakinah Untuk Menangani Permasalahan Keluarga di KUA Kecamatan Buay Madang Kabupaten Oku Provinsi Sumatra Selatan. *Skripsi* Universitas Negeri Raden Intan Lampung, (Lampung, 2022).

kegiatan.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Bastomi pada Agustus 2021 yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah” Jurnal Hukum dan Kenotarian Volume 5 Nomor 3. Dalam Jurnal ini membahas tentang prosedur pelaksanaan mediasi perceraian melalui program pusaka sakinah dan pelaksanaan mediasi di luar pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa perceraian di KUA Kayen Kidul Kabupaten Kediri dan KUA Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa program pusaka sakinah dapat memberikan dampak positif dalam mengurangi kasus perceraian serta dalam mediasi dapat dilakukan melalui program kompak yang merupakan bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan.⁹

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Wahidah R Bulan dan Kustini Kosasih dengan judul “Pusaka Sakinah Sebagai Upaya Penurunan Angka Perceraian Oleh KUA Kiaracandong dan KUA Cipeudeuy di Jawa Barat”. Jurnal ini membahas tentang gambaran aktivitas

⁹ Ahmad Bastomi, “Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah”, *Jurnal Hukum dan Kenotariian*, Vol. 5, no. 3, (Agustus 2021).

Kua dalam mengimplementasikan program pusaka sakinah serta inovasi dan inisiatif yang dilakukan dalam keberlanjutan program pusaka sakinah.¹⁰ Berdasarkan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi program pusaka sakinah di KUA Kiaracandong dan Cipeundeuy berjalan dengan baik walaupun pelaksanaan program belum sepenuhnya mengikuti panduan yang telah ditetapkan dikarenakan pada saat itu terdapat wabah penyakit covid-19 sehingga pelaksanaan program pusaka sakinah tidak berjalan dengan semestinya.

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dengan mencantumkan keabsahannya.¹¹ Penelitian adalah kegiatan yang direncanakan untuk memperoleh data guna memberikan jawaban terhadap masalah dan kemudian menemukan

¹⁰ Wahidah R Bulan, "Pusaka Sakinah Sebagai Upaya Penurunan Angka Perceraian Oleh KUA Kiaracandong dan KUA Cipeundeuy di Jawa Barat", *Jurnal SMART*, Vol. 7, no. 2, (Desember 2021).

¹¹ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), cet.2, hal. 148.

kesimpulan yang diinginkan. Metodologi penelitian merupakan upaya menyelidiki dan menelusuri suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis data, dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.¹²

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan pada lingkungan masyarakat tertentu, baik pada organisasi masyarakat maupun lembaga pemerintah.¹³ Penelitian lapangan merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data langsung dari penyedia data yang dapat dilakukan melalui wawancara.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris, yakni penelitian hukum mengenai efektifitas atau implementasi ketentuan hukum

¹² Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), hal. 1.

¹³ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), cet 2, hal. 22.

normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁴ Ditinjau dari jenis datanya, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Atau dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menumakan fakta-fakta dan data-data yang dibutuhkan. Berdasarkan dari peristiwa permasalahan yang terdapat dalam implementasi program Pusaka Sakinah, tentunya memerlukan pendekatan yuridis-empiris dikarenakan harus terjun ke lapangan serta menganalisis dengan teori hukum yang ada. Setelah data terkumpul kemudian diidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

2. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data dalam penelitian ini untuk mendukung informasi atau data yang akan digunakan dalam penelitian:

a. Sumber Data Primer

¹⁴ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Ciitra Aditya Bakti, 2004), hal. 134.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa draft atau wawancara.¹⁵ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terstruktur dengan Kepala KUA Kecamatan Kragan beserta jajarannya, dan lembaga- lembaga yang terkait dalam program Pusaka Sakinah, serta mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan program Pusaka Sakinah.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil telaah kepustakaan terhadap literatur kaitannya dengan penelitian sebagai bahan hukum atau data yang diperoleh dari seorang penulis secara tidak langsung dari sumbernya, tetapi melalui sumber lain seperti buku-buku, jurnal, majalah.¹⁶

3. Bahan Hukum

Pengelompokan data kepustakaan

¹⁵ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), hal. 36.

¹⁶ Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hal 156.

berdasarkan kekuatan ikat isinya dibagi menjadi tiga yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, hasil penelitian, makalah, kamus-kamus hukum dan sebagainya. Bahan sekunder dalam penelitian ini berupa semua bacaan yang relevan dengan permasalahan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang menunjang bahan hukum primer dan sekunder. Data tersier yang digunakan diantaranya artikel, berita, kamus, internet, dan hal-hal lain yang dapat mendukung penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, dikarenakan tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standart data yang ditetapkan.¹⁷ Dalam penelitian ini pengumpulan data lebih banyak pada wawancara dan dokumentasi.

a. Dokumentasi

Teknik yang dilakukan peneliti sebagai langkah awal dalam melakukan penelitian adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi dilakukan peneliti dengan

¹⁷ Sugiyono, *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2001) hal. 33.

mengumpulkan dan mengkaji bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi data profil KUA, data laporan pelaksanaan program pusaka sakinah, foto kegiatan, serta catatan-catatan lainnya yang berkaitan dengan program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Kragan.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan peneliti dengan melakukan wawancara terhadap kepala KUA Kecamatan Kragan serta beberapa staf yang ada di KUA Kecamatan Kragan dan kepada panitera serta kesekretariatan Pengadilan Agama Kabupaten Rembang. Hal ini dipilih karena pihak terkait yang secara langsung menangani program Pusaka Sakinah dan mengetahui persentase tingkat perceraian di Kabupaten Rembang.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul melalui pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Sebab data itu masih berupa data mentah dan masih diperlukan usaha atau

upaya untuk mengolahnya. Proses yang dilakukan selanjutnya adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Analisis data dalam penyusunan penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Analisis dengan cara kualitatif merupakan penelitian yang tidak menggunakan angka-angka yang memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan sosial gejala budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran pola-pola yang berlaku.¹⁸ Yang ditekankan pada analisis data ialah analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan mengenai fenomena yang diamati dengan logika ilmiah.

a Reduksi Data

Reduksi data ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan aspek-aspek permasalahan atau fokus dalam penelitian. Mereduksi data mempunyai

¹⁸ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), hal 20.

pengertian merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari pola dan temanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b Penyajian Data

Menyajikan data yaitu penyusunan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, atau sejenisnya. Dalam penelitian ini secara teknis data-data akan disajikan dalam bentuk tabel, foto, dan bagan.

c Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat

menjawab ruusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi akan tertuang dalam lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Dalam bab ini penulis akan mengemukakan judul penelitian, latar belakang serta rumusan masalah yang menjadi dasar dilaksanakannya penelitian. Tujuan penelitian juga dirumuskan sebagai acuan penelitian, telaah pustaka yang bermanfaat untuk menjelaskan gambaran dan posisi objek yang akan diteliti. Selanjutnya penulis juga menjabarkan metode-metode yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika penulisan skripsi melalui gambaran langkah atau tahapan penelitian.

BAB II: Berisi tentang landasan teori mengenai konsep keluarga sakinah, perceraian, dan teori efektifitas hukum. Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tinjauan umum mengenai pokok-pokok pembahasan secara menyeluruh tentang permasalahan

yang diangkat yaitu tentang konsep keluarga sakinah, pengertian perceraian, dan teori efektifitas hukum. Uraian ini akan dibagi menjadi beberapa sub bab pembahasan untuk menjelaskan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III: Gambaran Umum yang membahas tentang profil KUA Kecamatan Kragan, penyebab perceraian di Kabupaten Rembang, dan Implementasi Program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Kragan. Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tentang hasil yang diperoleh penulis selama melakukan penelitian baik berupa data maupun fakta objek penelitian. Penulis akan menguraikan mengenai gambaran umum KUA Kecamatan Kragan, penyebab perceraian di Kabupaten Rembang dan pelaksanaan program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Kragan.

BAB IV: Hasil penelitian dan analisis tentang implementasi program pusaka sakinah dalam menanggulangi tingginya tingkat perceraian di KUA Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang dan faktor-faktor efektifitas program pusaka sakinah di KUA Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Pada bab ini berisi analisis penulis mengenai implementasi program pusaka sakinah dalam menanggulangi tingginya tingkat

perceraian di KUA Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang dan faktor-faktor efektifitas program pusaka sakinah di KUA Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

BAB V: Dalam bab ini berisi penutup yang berisikan tentang kesimpulan guna memberikan jawaban singkat terhadap rumusan masalah. Selanjutnya terdapat juga saran yang dapat digunakan sebagai rujukan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM KONSEP KELUARGA SAKINAH, PERCERAIAN, DAN TEORI EFEKTIFITAS HUKUM

A. Konsep Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia keluarga adalah keluarga inti yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anak (seisi rumah).¹⁹ Sedangkan menurut literatur bahasa arab keluarga memiliki makna *Al-Ahlu* dengan jamaknya *Ahluna* dan *Ahal* yang memiliki arti keluarga, kerabat, dan family.²⁰ Menurut Soelaeman keluarga dapat diartikan sebagai unit terkecil yang terdiri dari beberapa orang yang mana setiap orang mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Keluarga dibina oleh sepasang manusia antara laki-laki dan perempuan yang telah sepakat untuk menjalankan kehidupan bersama dengan tulus dan setia didasari dengan keyakinan melalui pernikahan yang sah menurut agama dan negara, memberikan rasa nyaman dan kasih sayang ditujukan untuk saling melengkapi dan

¹⁹ <http://kbbi.web.id/keluarga>. Diakses pada tanggal 19 Januari 2024 pukul 20.35 WIB.

²⁰ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 15.

meningkatkan diri menuju ridha Allah SWT.²¹

Keluarga merupakan unit terkecil yang ada di masyarakat berfungsi sebagai sarana dalam mewujudkan kehidupan yang tentram, tenang, damai, aman, dan sejahtera dalam keadaan cinta dan kasih sayang antara keduanya. Pernikahan merupakan prosesi yang sakral (*mitsaqa ghalidza*) dimana antara suami dan istri, dalam pernikahan ini dapat terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah.²² Dari beberapa pengertian tentang keluarga yang ada di atas maka dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri dari beberapa orang yang mempunyai tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak melalui ikatan pernikahan yang sah serta di dalamnya terdapat rasa kasih sayang dan saling melindungi antar sesama anggota keluarga.

2. Fungsi Keluarga

Ciri keluarga yang ideal adalah keluarga yang berfungsi dengan semestinya dan berfungsi secara

²¹ Soelaeman, *Pendidikan Dalam Keluarga*.(Bandung: Alfabet,1994), hal. 152.

²² Mufidah Ch, *psikologi Keluarga Islam* (Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008), hal. 37.

maksimal. Secara sosiologis fungsi keluarga adalah sebagai berikut:

a. Fungsi Biologis

Keluarga sebagai ruangan yang aman dan nyaman untuk melangsungkan keturunan secara sehat dan sah. Salah satu tujuan dalam pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan yang berkualitas. Untuk mendapatkan keturunan yang berkualitas maka dibutuhkan usaha yang gigih. Diantaranya kasih sayang kedua orang tua, pendidikan yang memadai, mengajarkan spiritual kepada anak, dan lain sebagainya.²³

b. Fungsi Edukatif

Keluarga berfungsi sebagai tempat pendidikan pertama untuk seluruh anggota keluarga. Orang tua berkewajiban untuk mendidik serta memberikan sarana pendidikan kepada anaknya sehingga kedua orang tua harus memikirkan, memfasilitasi, dan memenuhi kewajiban tersebut dengan sebaik-baiknya. Dengan pendidikan akan menjadikan anak untuk

²³ Rohmatus Sholihah, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhamad Quraish Shihab”, *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 1, no. 4, (Desember 2020).

membangun kedewasaan berpikir, bertindak, dan bersosialisasi.

c. Fungsi Religius

Keluarga menjadi tempat pertama dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan bagi seluruh anggotanya. Orang tua mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pemahaman, pengetahuan, dan memberikan contoh perilaku dalam keseharian tentang ajaran keagamaan yang dianutnya. Hal ini menjadi bagian terpenting untuk menjadikan pribadi yang berbudi luhur dan karakter yang baik bagi seluruh anggota keluarga.

d. Fungsi Protektif

Keluarga harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anggotanya guna untuk melindungi dari seluruh gangguan, baik gangguan di luar maupun di dalam. Keluarga menjadi tempat netral bagi anggotanya dari pengaruh negatif pengaruh luar yang dapat mengancam kepribadian anggota keluarganya. Seperti halnya pengaruh negatif sosial media, pergaulan bebas, dan paham-paham keagamaan yang menyesatkan.

e. Fungsi Sosialisasi

Keluarga menjadi tempat untuk mengembangkan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Melalui nilai-nilai sosial maka anggota keluarga akan memiliki sifat sosial yang tinggi, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki jiwa dan karakter teguh dan menjadikan akan pentingnya bersosial di masyarakat dalam hal-hal kebaikan. Karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang mana manusia membutuhkan manusia lainnya untuk mencapai tujuan masing-masing serta menjadikan hubungan sosial antar sesama manusia menjadi baik. Dengan bersosialisasi pada setiap anggota keluarganya dapat mengaktualisasikan dirinya.

f. Fungsi Rekreatif

Keluarga dapat menjadikan tempat untuk beristirahat dan kesejukan bagi anggota keluarganya. Menjadi tempat untuk melepaskan lelah dari kegiatannya di luar rumah. Dalam keluarga seseorang dapat belajar untuk saling menghormati, mengasihi, dan menyayangi sehingga terciptanya suasana dan lingkungan

yang harmonis dan damai. Dengan begitu keluarga menjadi tempat untuk pulang dan rumah sebagai surga bagi seluruh anggotanya.

g. Fungsi Ekonomis

Fungsi ekonomis menjadi bagian beberapa fungsi dalam keluarga yang penting. Kemapanan menjadi tolak ukur seseorang dalam menjalankan keluarga yang harmonis, maka dibutuhkan kemapanan ekonomi. Oleh karena itu pemimpin keluarga harus menjalankan tugasnya untuk menjaga fungsi ekonomis agar tetap stabil. Keluarga mesti mempunyai pembagian dalam hal menjaga kestabilan ekonomi. Siapa yang berkewajiban untuk mencari nafkah serta bagaimana cara mengelola dan mendistribusikan secara adil agar masing-masing anggota keluarga mendapatkan haknya secara seimbang.²⁴

3. Pengertian Keluarga Sakinah

Kata sakinah mempunyai arti suatu kedamaian. Di dalam beberapa ayat Al-Quran

²⁴ Tim Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta:Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hal. 14-16.

menjelaskan tentang sakinah antara lain di dalam QS. Al-Baqarah 2:248, QS. At-Taubah 9:26 dan 40, QS. Al-Fath 48:4, 18, dan 26. Sakinah atau kedamaian didatangkan oleh Allah kedalam para hati para Nabi dan kepada orang-orang yang beriman supaya tahan dan tidak gentar dalam menghadapi semua rintangan dan cobaan yang diberikan Allah kepada semua hambanya. Jadi dapat disimpulkan arti kata sakinah pada ayat-ayat Al-Quran yang ada di atas, maka sakinah dalam keluarga dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang tenang di dalam keluarga meskipun terdapat banyak rintangan dan ujian hidup di dunia.²⁵

Secara bahasa sakinah berasal dari kata “*sakana-yaskunu*” yang mempunyai arti sesuatu yang tenang dan tetap sesudah bergerak. Sedangkan secara istilah sakinah adalah suatu keadaan yang tenang, damai, dan tentram. Dengan demikian kata sakinah memiliki makna yang sama dengan kata “*sa’adah*” (bahagia), keluarga yang di dalamnya penuh dengan rasa kasih sayang dan mendapatkan rahmah dari Allah SWT.²⁶ Kata sakinah biasa

²⁵ *Ibid*, hal. 29.

²⁶ Muhammad Fadel and others, Implementasi Konsep Keluarga Sakinah dan Sibalippariq Dalam Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tagga,

disandingkan dengan kata keluarga, sehingga jika digabungkan maka akan menjadi kata keluarga sakinah. Pada umumnya seseorang yang beragama islam apabila mendapati saudaranya melangsungkan pernikahan, maka akan mendoakan semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dengan begitu dapat dipahami bahwa apabila setiap anggota keluarga merasakan rasa tentram, damai, dan nyaman maka keluarga tersebut termasuk dalam kategori keluarga sakinah.

Dari beberapa uraian serta definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas dasar perkawinan pada suatu ikatan yang sah menurut agama maupun negara, mampu memenuhi kebutuhan secara lahiriyah maupun batiniah dengan seimbang dan layak, penuh kasih sayang antara sesama anggota keluarga dan lingkungan sehingga dapat menciptakan keluarga yang tenang, tentram, rukun, dan damai.

4. Unsur-unsur Mewujudkan Keluarga Sakinah

Setelah pasangan suami istri memahami hak dan kewajibannya, maka ada beberapa unsur yang

dianjurkan untuk melakukannya agar dapat terwujudnya keluarga sakinah, sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah (2) ayat 187:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۖ هُنَّ لِبَاسٌ
لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ ۖ

"Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka."(Q.S. Al-Baqarah 2: Ayat 187).²⁷

1. Upaya dalam menciptakan keharmonisan di dalam keluarga dapat dicapai melalui beberapa cara, antara lain:²⁸

- a. Saling Pengertian

Suami istri hendaknya saling mengerti dan memahami keadaan masing-masing. Karena setiap pasangan memiliki kelebihan serta kekurangan. Setelah menjalani kehidupan rumah tangga maka akan mendapati perbedaan tingkah laku, sikap,

²⁷ *Al Quran Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, Surah Al Baqarah Ayat 187), hal. 29.

²⁸ Mahmud Huda, "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, no. 1, (April 2016).

dan perbedaan dalam pandangan hidup.

b. Saling Menerima Kenyataan

Antara suami istri seharusnya sadar bahwa jodoh, rezeki, dan mati ada dalam kekuasaan Allah, tidak dapat diganggu gugat oleh manusia, akan tetapi manusia diperintahkan untuk melakukan usaha serta doa. Hasilnya kita serahkan kepada Allah dan kita harus menerima dengan lapang dada, termasuk keadaan suami istri kita masing-masing harus saling menerima secara tulus dan ikhlas.

c. Saling Menyesuaikan Diri

Dalam keluarga hal menyesuaikan diri mempunyai arti setiap anggota keluarga berusaha untuk saling mengisi kekurangan pada diri masing-masing serta mempunyai keinginan untuk mengakui dan menerima kelebihan dan kekurangan pada setiap anggota keluarga. Penyesuaian diri apabila diterapkan oleh masing-masing anggota keluarga maka akan berdampak positif, baik dalam membina keluarga maupun masyarakat dan bangsa.

d. Memupuk Rasa Cinta

Setiap pasangan hidup antara suami istri pasti menginginkan kehidupan yang bahagia, kebahagiaan hidup bersifat relatif sesuai dengan standar yang digunakan oleh pasangan suami istri, akan tetapi sebagian orang berpendapat bahwa kebahagiaan merupakan segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketentraman, kedamaian dan keamanan serta segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan lahiriah dan batiniah. Untuk bisa mencapai kebahagiaan antara sesama pasangan maka diperlukan rasa cinta antara suami istri dengan rasa saling sayang, saling menghargai, dan saling mengasihi.

e. Melaksanakan Asas Musyawarah

Dalam berkeluarga sikap musyawarah dalam menentukan suatu hal yang ada di keluarga terutama suami istri sangatlah dianjurkan. Dalam hal ini setiap anggota keluarga atau suami istri harus mempunyai sikap keterbukaan, lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi serta sikap tidak

mau menang sendiri dengan anggota keluarga atau antara suami dan istri. Asas musyawarah dalam keluarga dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan memiliki di antara anggota keluarga dalam menyelesaikan dan mencari solusi dalam masalah-masalah yang terdapat di keluarga. Sebagaimana firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-Quran surat Asy-Syura (42) ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۖ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۖ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka,” (QS. Asy-Syura 42: Ayat 38).²⁹

f. Suka Memaafkan

Antara suami istri keduanya harus memiliki sikap saling memaafkan atas

²⁹ *Al Quran Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, Surah Asy-Syuraa Ayat 39), hal. 487.

kesalahan masing-masing yang masih bisa dimaklumi. Hal ini penting, karena tidak jarang permasalahan-permasalahan kecil yang terjadi di rumah tangga menjadi permasalahan yang tidak berkesudahan sehingga dapat menjurus kepada perselisihan yang berujung perpisahan.

g. Berperan Serta Untuk Kemajuan Bersama

Masing-masing antara suami istri harus memiliki rasa saling membantu antara keduanya, saling melengkapi antara keduanya sehingga terwujudnya peningkatan dan kemajuan bersama dalam berkeluarga.

2. Membina Hubungan Antara Anggota Keluarga Dan Lingkungan

Menurut Prof. Nick Stinnet dan Prof. John De Frain, dua professor dari Universitas Nebraska Amerika Serikat dalam studinya yang berjudul “*The National Study on Family Strength*”, mengemukakan terdapat enam hal sebagai suatu pegangan atau suatu pedoman untuk menuju hubungan perkawinan yang sehat dan bahagia, atau enam pedoman keluarga

sakinah, antara lain:³⁰

- a. Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga. Sebab dalam hubungan keluarga jika dilandasi dengan norma-norma agama maka akan menjadikan moral dan etika yang baik;
- b. Menyisihkan sebagian waktu untuk bersama keluarga;
- c. Dalam berinteraksi dengan sesama anggota keluarga harus saling menciptakan hubungan yang baik antara anggota keluarga;
- d. Saling menghargai antara sesama anggota keluarga baik itu suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, dan anak kepada orang tua;
- e. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat harus saling mendukung dan menguatkan;
- f. Jika sebuah keluarga mengalami permasalahan-permasalahan kecil maupun

³⁰ Dadang Hawari, *Al-Quran Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Jakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996.), hal. 237-240.

besar maka, prioritas utama adalah tetap menjaga keutuhan keluarga.

5. Ciri-ciri Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdiri diatas fondasi keimanan yang kokoh.
2. Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan.
3. Menaati ajaran agama.
4. Saling mencintai dan menyayangi.
5. Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan.
6. Saling memberikan yang terbaik kepada pasangan.
7. Musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan.
8. Membagi peran secara berkeadilan.
9. Kompak untuk mendidik dan membesarkan anak.
10. Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara.³¹

Terdapat pendapat lain, menurut Agus

³¹Tim Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hal. 12-13.

Hermanto keluarga dapat disebut sebagai keluarga sakinah apabila terdapat beberapa aspek sebagai berikut:³²

1. Aspek Sosial

Ciri-ciri dalam katagori keluarga sakinah salah satunya terdapat aspek sosial dengan mudah diterima dan bergaul dalam lingkungan warga masyarakat sekitar atau masyarakat luas.

2. Aspek Lahiriyah

- a. Setiap anggota keluarga dapat menjalankan peran dan tugasnya secara baik dan optimal.
- b. Kebutuhan biologis tersalurkan dengan baik dan sehat antara suami dan istri.
- c. Tercukupinnya kehidupan sehari-hari sandang dan pangan.
- d. Mempunyai keturunan dan dapat mendidik serta membimbing.

3. Aspek Batiniyah

- a. Terjalinnya hubungan dengan rasa kasih sayang dan saling pengertian antar sesama anggota keluarga.

³² Agus Hermanto, *Nasehat-Nasehat Pernikahan*, (Malang: Literasi Nus antara, 2012), hal. 48.

- b. Memiliki mental jiwa yang sehat dan kuat, sehingga setiap anggota keluarga dapat merasakan ketenangan dan kedamaian.
 - c. Menyelesaikan permasalahan dengan cara musyawarah dan dilakukan secara baik.
4. Aspek Spiritual
- a. Mempunyai pengetahuan dasar-dasar keagamaan, sehingga dalam menjalankan kegiatan sehari-hari berlandaskan dengan nilai-nilai keagamaan.
 - b. Meningkatkan ibadah serta takwa kepada Allah SWT.

6. Problematika Dalam Pemenuhan Kebutuhan Keluarga

Seperti halnya kapal yang mengarungi lautan, tak pernah ada kapal yang berlayar di lautan tanpa adanya ombak. Pasti dalam perjalanan kapal untuk berlabuh di suatu dermaga menjumpai ombak kecil maupun besar bahkan badai di lautan yang begitu luas. Begitupun di dalam rumah tangga, pasti akan dijumpai beberapa rintangan dan halangan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Suami dan istri harus mewaspadai berbagai masalah yang akan dihadapi di dalam rumah tangga, terutama pada awal-awal masa

pernikahan. Dengan pengetahuan dan pemahaman yang cukup diharapkan suami dan istri lebih tanggap jika terjadi permasalahan-permasalahan di dalam keluarga. Berikut beberapa masalah yang muncul dalam pernikahan:

a. Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga

Selayaknya kapal yang butuh nahkoda maka di dalam rumah tangga membutuhkan sesosok pemimpin yang dapat bertanggung jawab, mengatur dan melindungi anggota keluarganya. Pemimpin dalam rumah tangga adalah suami, suami menjadi sosok pemimpin di dalam rumah tangga dikarenakan suami harus bertanggung jawab terhadap keluarga.³³ Hal ini sejalan dengan pendapat beberapa ahli fiqih dalam manafsirkan firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى

بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi

³³ Zulkifli Reza Fahmi, “Pembagian Peran Suami dan Istri dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani”, Qonun: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, no. 1, (Mei 2023).

*perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.” (Q.S. An-Nisa 4: Ayat 34).*³⁴

Selain kepemimpinan tunggal sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, pola kepemimpinan kolektif juga masih banyak ditemukan di kalangan masyarakat. Kepemimpinan kolektif merupakan kepemimpinan yang dimiliki bersama oleh suami dan istri. Keduanya merupakan sebuah tim yang harus bekerjasama dalam mengelola rumah tangga. Dalam hal ini semua merupakan berbagai bentuk ragam kepemimpinan dalam rumah tangga.³⁵ Pada dasarnya siapapun berhak dan boleh menjadi pemimpin jika seseorang pemimpin memiliki rasa tanggung jawab, adil, dan bijaksana, pemimpin keluarga yang baik adalah:

1. Memiliki kemampuan rasa tanggungjawab, bersikap adil dan bijaksana,

³⁴ *Al Quran Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, Surah An-Nisa Ayat 34), hal. 84.

³⁵ Tim Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hal. 62-63.

mengedepankan pada kepentingan seluruh anggota keluarga, mengayomi dan memastikan terpenuhinya kebutuhan keluarga.

2. Mampu bersikap adil kepada seluruh anggota keluarga yang dipimpin, bukan menguasai, mendominasi atau mengambil keputusan sepihak tanpa meminta pertimbangan kepada anggota keluarga.
3. Mampu membangun suasana yang harmonis, aman, dan nyaman dalam keluarga, menciptakan budaya saling menghormati antara sesama anggota keluarga baik orang tua kepada anaknya maupun anak terhadap orang tua, saling menghargai, menyayangi sesama anggota keluarga.

Secara khusus pemimpin keluarga haruslah memiliki setidaknya dua kriteria yaitu bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah baik lahir maupun batin dan memiliki kemampuan manajerial dalam mengatur rumah tangga dengan adil dan bijaksana. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat

34.

b. Pembagian Peran Dalam Keluarga

Dalam kehidupan berumah tangga sehari-hari, ada dua peran penting yang harus diketahui dan dijalani dalam berumah tangga, yaitu peran domestik dan peran publik. Peran domestik merupakan berbagai tugas maupun kegiatan yang dilakukan di dalam rumah. Di antara peran domestik antara lain: mencuci, membersihkan rumah, merawat anak, memasak, menemani anak belajar. Sedangkan peran publik merupakan tugas yang dikerjakan di luar rumah yang biasa dipahami untuk mendapatkan uang melalui pekerjaan dan untuk kepentingan pengembangan potensi dan aktualisasi diri.

Dua peranan ini dianggap dan dipahami sebagai pembagian peran terhadap suami dan istri secara baku dan ketat. Maksudnya laki-laki dianggap harus berperan di ruang publik untuk mencari uang, sedangkan peran domestik harus dilakukan oleh istri dalam mengerjakan berbagai tugas rumah tangga. Hal ini yang menjadikan anggapan seorang istri jika berperan di ruang publik kerap disalahkan jika terjadi

masalah di dalam rumah. Padahal, pada dasarnya pembagian peran ini lebih bersifat pilihan, sehingga baik suami maupun istri dapat bekerjasama, baik dalam hal kerja di ruang publik untuk mencari nafkah maupun dalam hal kerja di ruang domestik untuk tugas-tugas di rumah. Dengan demikian suami maupun istri dapat menyesuaikan situasi dan kondisi, kemampuan, kesempatan, dan kapasitasnya masing-masing.³⁶

7. Tingkatan Keluarga Sakinah

Kementerian Republik Indonesia sebagai kementerian yang bertanggung jawab atas pembinaan perkawinan dan keluarga, juga mempunyai beberapa kriteria dan tolak ukur dalam menentukan keluarga sakinah. Keduanya terdapat pada surat keputusan menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah. Di dalamnya terdapat lima tingkatan keluarga sakinah, dengan beberapa kriteria

³⁶ Tim Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hal. 64.

sebagai berikut, antara lain:³⁷

1. Keluarga Pra Sakinah: merupakan keluarga-keluarga yang dibentuk tidak melalui perkawinan yang sah, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual maupun materi. Beberapa kriteria yang termasuk dalam kategori keluarga pra sakinah:
 - a. Keluarga yang dibentuk tidak melalui perkawinan yang sah;
 - b. Tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;
 - c. Tidak memiliki dasar keimanan;
 - d. Tidak melakukan shalat wajib;
 - e. Tidak melakukan puasa wajib;
 - f. Tidak mengeluarkan zakat fitrah;
 - g. Tidak tamat SD, sehingga tidak bisa baca tulis;
 - h. Termasuk dalam kategori fakir dan miskin;
 - i. Melakukan asusila;
 - j. Terlibat dalam perkara-perkara asusila.
2. Keluarga Sakinah I: merupakan keluarga-keluarga yang dibangun dengan pernikahan yang sah dan telah memenuhi kebutuhan

³⁷ *Ibid*, hal. 16-19.

spiritual dan material secara minimal, akan tetapi belum bisa memenuhi kebutuhan psikologi sosialnya, seperti kebutuhan pendidikan, dan berinteraksi sosial keagamaan dengan lingkungannya. Beberapa kriteria yang termasuk dalam katagori keluarga sakinah I:

- a. Perkawinan sesuai dengan peraturan agama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - b. Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain sebagai bukti bahwa perkawinannya dilakukan secara sah menurut agama dan negara;
 - c. Adanya perangkat shalat seperti sajadah, sarung, dan rukuh;
 - d. Terpenuhinya kebutuhan makanan pokok;
 - e. Masih sering meninggalkan kewajiban shalat;
 - f. Jika sakit masih sering pergi ke dukun;
 - g. Rata-rata keluarga tamat SD atau memiliki ijazah SD.
3. Keluarga Sakinah II: merupakan keluarga-keluarga yang dibangun melalui perkawinan yang sah dan telah memenuhi kebutuhan hidup

dan telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga. Keluarga ini juga mampu melakukan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya tetapi belum bisa mengembangkan dan menghayati nilai-nilai keagamaan, ketakwaan, dan akhlakul karimah. Beberapa kriteria yang termasuk dalam kategori keluarga sakinah II:

- a. Tidak terjadi perceraian, kecuali disebabkan oleh kematian atau sejenisnya yang menyebabkan perceraian itu;
- b. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok sehingga dapat menabung
- c. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SLTP atau sederajat;
- d. Memiliki rumah sendiri walaupun rumah sederhana;
- e. Anggota keluarga aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan sosial keagamaan;
- f. Mampu memenuhi kebutuhan makanan pokok yang sehat serta memenuhi empat sehat lima sempurna;

- g. Tidak kedapatan melakukan perbuatan kriminal, judi, mabuk, prostitusi, dan perbuatan kriminal lainnya.
4. Keluarga Sakinah III: merupakan keluarga-keluarga yang dibangun melalui pernikahan yang sah, dapat memenuhi seluruh kebutuhan baik kebutuhan hidup maupun kebutuhan psikologis tetapi belum bisa menjadi panutan bagi lingkungannya. Beberapa kriteria yang termasuk dalam kategori keluarga sakinah III antara lain:
- a. Aktif dalam meningkatkan kegiatan keagamaan di keluarga maupun masyarakat sekitar;
 - b. Anggota keluarga aktif dalam kegiatan keagamaan sosial masyarakat;
 - c. Aktif memberikan semangat dan motivasi dalam meningkatkan kesehatan kepada masyarakat;
 - d. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA ke atas;
 - e. Mengeluarkan zakat fitrah, shadaqah, dan wakaf jika memiliki harta yang banyak;
 - f. Melaksanakan perintah untuk berkorban;

- g. Menunaikan ibadah haji dengan baik dan benar sesuai ketentuan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Keluarga Sakinah III Plus: merupakan keluarga-keluarga yang dibangun melalui perkawinan yang sah dan telah memenuhi kebutuhan keimanan secara baik, kebutuhan psikologis serta menjadi tokoh masyarakat dan panutan bagi masyarakat yang berada di lingkungannya. Beberapa kriteria yang termasuk dalam kategori keluarga sakinah III plus:
- a. Keluarga yang telah melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar;
 - b. Menjadi tokoh masyarakat di lingkungannya maupun di ruang umum yang dicintai dan disayangi oleh masyarakat dan keluarganya;
 - c. Mengeluarkan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf secara meningkat baik kuantitatif maupun kualitatif;
 - d. Keluarga dapat menjalankan dan mengembangkan tuntunan agama;
 - e. Rata-rata keluarga memiliki ijazah sarjana;

- f. Nilai-nilai keimanan dan ketakwaan tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya;
- g. Mampu menjadi panutan bagi masyarakat sekitar.

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian secara terminologi berasal dari kata cerai yang mempunyai arti pisah, putusnya hubungan suami istri, dan talak. Menurut W.J.S Poerwodarminto dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perceraian diartikan sebagai perpisahan atau perihal perpisahan antara suami istri. Kemudian, kata “perceraian” mengandung arti: perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Pengertian perceraian terdapat pada Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”. Jadi secara yuridis perceraian merupakan putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.³⁸

³⁸ Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiyah & Annalisa Yahanan, *Hukum*

Menurut Subekti perceraian adalah “penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan”.³⁹ Jadi perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan baik melalui putusan hakim maupun melalui tuntutan suami istri. Dengan adanya perceraian maka, perkawinan antara suami dan istri menjadi terhapuskan. Perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif menunjukkan adanya:

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan perkawinan diantara mereka;
- b. Sebagai peristiwa hukum yang memutuskan hubungan antara suami dan istri, kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketetapan dari Tuhan yang Maha Kuasa;
- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Dari beberapa pengertian tentang perceraian

Perceraian, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 18.

³⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa, 1985), hal. 42.

yang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perceraian merupakan putusnya hubungan perkawinan karena disebabkan oleh kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan yang dapat mengakibatkan ketentuan-ketentuan hukum serta dampak setelah putusnya perkawinan.

Sesuai dengan pasal 39 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan persidangan Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan rukun sebagai suami istri.⁴⁰ Berdasarkan Pasal 38 UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menguraikan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian, dan;
- c. Atas putusan pengadilan.

Jadi dapat disimpulkan, bahwa perceraian merupakan putusnya suatu hubungan perkawinan antara suami istri disebabkan alasan-alasan hukum,

⁴⁰ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Pramita, 2008), hal. 51-52.

proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu yang harus dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan.

2. Sebab-sebab Terjadinya Perceraian

Beberapa alasan terjadinya perceraian, dijelaskan dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 16 Kompilasi:⁴¹

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

⁴¹ Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat alasan tambahan terjadinya perceraian khusus, berlaku bagi pasangan suami istri yang beragama Islam, antara lain:⁴²

- a. Suami melanggar taklik talak;
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

3. Tata Cara Perceraian

Tata cara perceraian jika dilihat dari subyek hukum atau pelaku yang mengawali terjadinya sebuah perceraian dibagi menjadi dua aspek, antara lain:

- a. Cerai Talak (Permohonan)

Apabila suami yang mengajukan

⁴². Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), cet ke-2, hal. 219.

permohonan ke Pengadilan Agama untuk menceraikan istrinya, kemudian istrinya menyetujui maka dinamakan cerai talak.⁴³ Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA) menyatakan:⁴⁴

“Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak”

Permohonan yang dimaksud dalam Pasal 66 di atas memuat beberapa unsur, antara lain:

1. Nama, umur, dan tempat kediaman pemohon yaitu suami dan termohon istri.
2. Alasan-alasan yang menjadikan dasar cerai talak pada Pasal 19 PP Nomor 9/1975 jo. Pasal 116 KHI.

Langkah berikutnya pemeriksaan oleh pengadilan. Dalam Pasal 68 UUPA menjelaskan:

⁴³ Rifki Rufaida, “Akibat Hukum Adanya Perceraian”, *Iqtosidina: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 4, no. 2, (Desember 2021).

⁴⁴ Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

1. Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh majelis hakim selambat lambatnya 30 hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan dikepaniteraan.
2. Pemeriksaan permohonan cerai talak sidang tertutup.

Langkah berikutnya diatur dalam Pasal 70 UUPA sebagaimana dirinci dalam Pasal PP 16 Nomor 9/1975:

1. Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan dan telah cukup alasan maka pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
2. Terdapat penetapan sebagaimana yang dimaksud ayat 1, istri dapat mengajukan banding.
3. Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil suami istri atau wakilnya menghadiri sidang tersebut.

4. Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta autentik untuk mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau wakilnya.
5. Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya.
6. Jika suami dalam tenggang waktu 6 bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, meski talak mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

b. Cerai Gugat

Khulu' merupakan perceraian atas permintaan istri dengan meminta uang tebusan (*iwadh*) kepada dan disetujui oleh suami. Dengan demikian *khulu'* merupakan cerai

gugat. Cerai gugat adalah sebuah ikatan perkawinan yang putus dengan alasan perkawinannya tidak bisa dipertahankan lagi. Cerai gugat dapat terjadi jika ada keinginan untuk bercerai datangnya dari pihak istri, karena benci terhadap suaminya.⁴⁵ Dalam Pasal 73 UU Nomor 7/1989 menjelaskan tentang cerai gugat, antara lain:⁴⁶

1. Gugatan perceraian dilakukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
2. Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan yang diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
3. Dalam penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah

⁴⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1995), hal. 410.

⁴⁶ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Semarang: CV Karya Abadi, 2015), hal. 233.

hukumnya meliputi perkawinan mereka dilangsungkan.

Mengenai alasan-alasan perceraian dan alat bukti untuk mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 74,75, dan 76 UUPA dan Pasal 133, 134. Gugatan tersebut gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya keputusan pengadilan mengenai gugatan perceraian (Pasal 79 UUPA). Apabila terjadi perdamaian maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian tercapai (Pasal 83 UUPA). Upaya perdamaian ini dimungkinkan terjadi, mengingat tidak dibatasi pada sebelum pemeriksaan perkara, namun diupayakan setiap kali sidang. Akan tetapi jika tidak tercapainya perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan sidang secara tertutup karena perkara rumah tangga merupakan persoalan yang seharusnya dirahasiakan kepada masyarakat (pasal 145 KHI).⁴⁷ Meskipun sidang pemeriksaan gugatan

⁴⁷ Diannita Mustikasari Sudrajat, Aliesa Amanita, “Penyelesaian Perkara Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Bandung”, *Jurnal Diaklektika Hukum*, Vol. 2, no. 2, (Desember 2020).

perceraian dilakukan secara tertutup, putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 81 UUPA jo. Pasal 146 ayat (1) KHI). Perceraian dianggap terjadi, beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 146 ayat (2) KHI).

Setelah perkara gugatan perceraian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum, salinan putusan dikirim kepada pihak-pihak yang terkait. Dalam Pasal 147 Ayat 1 KHI menyebutkan: “Setelah perkara perceraian itu diputuskan, maka Panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami istri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan”.⁴⁸

4. Akibat Hukum Perceraian

Perkawinan dalam Islam adalah ibadah atau *mitsaqan ghalidan* (perjanjian kokoh) oleh karena itu, apabila perkawinan putus atau terjadinya

⁴⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 147 Ayat 1

penceraian, tidak begitu saja selesai urusannya, akan tetapi ada akibat-akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang bercerai. Menurut ketentuan Pasal 41 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istrinya.⁴⁹

Melihat isi dan makna dari Pasal 41 UU No. 1

⁴⁹ UU Perkawinan, pasal 41

Tahun 1974 tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, dan mantan suami/istri. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur mengenai tanggung jawab orang tua, khususnya bapak terhadap anak setelah perceraian.⁵⁰ Pasal 41 huruf (d) menyatakan bahwa “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan.” Selain itu, Pasal 41 huruf (d) juga menyebutkan bahwa "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan nafkah kepada istri atau anak-anaknya”.

Perceraian juga mempunyai akibat hukum terhadap harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat tentang ketentuan bahwa akibat hukum terhadap harta bersama yang diatur menurut hukum agama, hukum adat, atau hukum yang lain. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

⁵⁰ Betra Sarianti, “Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian”, *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 27, no. 2, (Agustus 2018).

perkawinan menyatakan “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.” Pasal ini menunjukkan bahwa setelah perceraian pembagian harta bersama diatur sesuai dengan hukum yang berlaku di masing-masing pihak.

C. Teori Efektifitas Hukum

Efektifitas berasal dari kata efektif yang mempunyai arti keberhasilan dalam mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti suatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya).⁵¹ Sedangkan efektifitas dapat di artikan sebagai suatu keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang ingin dicapai. Efektifitas berkaitan dengan hasil yang diharapkan dengan hasil yang ingin dicapai. Sedangkan efektifitas mengenai suatu hukum dalam masyarakat berarti berbicara tentang bagaimana berlakunya hukum dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk selalu patuh dan menjalankan terhadap

⁵¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hal. 218.

peraturan yang sudah ada.⁵²

Tujuan dari hukum sendiri adalah untuk mencapai kedamaian dalam mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menjadikan perumusan kaidah-kaidah hukum yang berlaku umum, yang dapat diartikan bahwa kaidah-kaidah tersebut harus dilaksanakan serta dipatuhi dan dilaksanakan dengan tegas. Dengan ini maka hukum harus diketahui dengan pasti oleh seluruh masyarakat, karena hukum terdiri dari beberapa kaidah yang ditetapkan dalam peristiwa-peristiwa masa kini maupun masa yang akan datang bahwa kaidah-kaidah hukum berlaku secara umum. Dengan demikian, maka tugas-tugas kepastian dan keadilan dapat disimpulkan dalam unsur kegunaan dalam hukum, bahwa setiap warga masyarakat harus mengetahui hal-hal apa saja yang diperbolehkan untuk dilakukan serta dilarang untuk dilaksanakan, dengan syarat bahwa masyarakat tidak merasa dirugikan di dalam kepentingan-kepentingannya dalam batas-batas yang telah ditentukan.⁵³

Menurut Hans Kelsen, tentang efektifitas sebuah

⁵² Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), hal. 62.

⁵³ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hal. 40.

hukum maka berbicara juga mengenai validasi sebuah hukum. Sedangkan validasi hukum mempunyai pengertian tentang sebuah hukum yang mengikat, bahwa seseorang harus mematuhi serta melaksanakan norma-norma hukum. Tentang efektifitas hukum yang ada dalam masyarakat. Berarti efektifitas hukum adalah seseorang dalam melakukan perbuatan harus sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka melakukan perbuatan, bahwa norma-norma hukum telah dilakukan dan dipatuhi sesuai semestinya.⁵⁴ Beberapa faktor-faktor pengaruh hukum yang berfungsi dalam masyarakat antara lain:⁵⁵

1. Faktor hukum. Dalam teori ilmu hukum dapat dibedakan menjadi tiga hal: *pertama*, berlakunya hukum secara yuridis, *kedua*, berlakunya hukum secara sosiologis, *ketiga*, berlakunya hukum secara filosofis.
2. Faktor penegak hukum. Peran petugas dalam melaksanakan tugasnya. Dalam hal ini penegak hukum harus memperhatikan beberapa hal antara lain: sampai sejauh mana penegak hukum berperan dalam peraturan yang ada, sampai sejauh mana

⁵⁴ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hal. 12.

⁵⁵ Kamarusdiana, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2018), hal. 62-63.

penegak hukum berlaku bijak dalam menegakkan hukum, keteladanan apa yang harus dilakukan oleh penegak hukum kepada masyarakat, dan sampai sejauh mana batasan-batasan wewenang penegak hukum dalam menegakkan hukum.

3. Faktor sarana prasarana/fasilitas yang mendukung. Fasilitas pendukung yang dapat dirumuskan sebagai sarana dalam mencapai sebuah tujuan.
4. Faktor masyarakat. Efektifitasnya sebuah peraturan dapat dilihat dari masyarakatnya. Yang dimaksud adalah semua masyarakat telah melaksanakan serta mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh petugas atau penegak hukum yang berwenang.
5. Faktor kebudayaan. Merupakan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan kepada keseharian hidup manusia dalam pergaulan hidup.

Menurut Soerjono Soekanto teori efektifitas hukum merupakan taraf sejauh mana suatu kelompok dalam mencapai sebuah tujuan. Sebuah hukum dapat dikatakan efektif jika hukum tersebut berdampak positif, hukum dapat mencapai tujuannya dalam membimbing serta merubah perilaku manusia untuk menjadikan perilaku hukum.⁵⁶ Berbicara tentang efektifitas sebuah hukum

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*,

berkaitan dengan daya kerja hukum dalam mengatur serta memaksa masyarakat untuk melaksanakan dan taat kepada hukum. Hukum dapat dikatakan efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum dapat berfungsi sebagai mana mestinya. Ukuran keefektifan sebuah hukum yang berlaku dapat dilihat dari segi perilaku atau tindakan, maka efektifitas sebuah hukum sudah tercapai.

Teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soejorno Soekamto relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita bahwa faktor-faktor penghambat efektifitas hukum tidak hanya terletak pada sikap mental penegak hukum baik hakim, jaksa, penasehat hukum, dan polisi akan tetapi terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan dan ketidakpedulian terhadap hukum.⁵⁷ Menurut Soerjono Soekamto efektifitas hukum dapat diukur pada faktor hukum, *pertama* tentang faktor hukum itu sendiri yaitu:

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.

(Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), hal. 80.

⁵⁷ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Peneggakan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hal. 55.

3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah terpenuhi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.⁵⁸

Kedua, Faktor penegak hukum yang dapat menentukan keefektifan suatu hukum yang tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hal ini dibutuhkan adanya aparatur yang profesional sehingga dapat melakukan tugasnya dengan baik. Profesional yang dimaksud dalam hal ini adalah seorang penegak hukum harus memiliki keahlian dan integritas. Pengaruh terhadap keefektifan hukum dapat ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada beberapa hal, yaitu:

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai sejauh mana petugas diperkenankan untuk memberikan sebuah kebijakan.
3. Teladan seperti apa yang harus diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana penyelarasan penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung: Bina Cita, 1983), hal. 83.

dapat memberikan batasan yang tegas terhadap wewenang nya.⁵⁹

Ketiga, Faktor sarana prasarana atau fasilitas. Untuk aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Sarana prasarana yang dimaksud adalah fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektifitas hukum, Pandangan Sorjono soekamto terhadap patokan efektifitas dari elemen-elemen dari prasarana. Sarana prasarana secara jelas menjadi bagian yang dapat memberikan peran serta dalam memperlancar tugas-tugas aparat di lapangan. Elemen-elemen tersebut adalah:

1. Prasarana yang sudah ada apakah terawat dengan baik atau tidak.
2. Prasarana yang kurang segera untuk dilengkapi.
3. Prasarana yang rusak segera untuk diperbaiki.
4. Prasarana yang macet segera untuk diberikan kelancaran agar dapat berfungsi kembali.
5. Prasaran yang mengalami kemunduran fungsi segera untuk ditingkatkan lagi fungsinya.⁶⁰

Keempat, Faktor masyarakat. Tolak ukur yang dapat digunakan untuk menilai keefektifan suatu hukum antara lain:

⁵⁹ *Ibid*, hal. 82.

⁶⁰ *Ibid*, hal. 83.

1. Faktor yang menjadikan masyarakat tidak patuh terhadap hukum padahal hukum itu baik.
2. Faktor penyebab yang menjadikan masyarakat tidak patuh terhadap hukum kurangnya literasi ataupun sosialisasi mengenai suatu hukum.
3. Faktor penyebab yang menjadikan masyarakat tidak patuh terhadap hukum kurangnya kesadaran dari diri sendiri maupun lingkungan masyarakat.⁶¹

Kelima, faktor kebudayaan. Merupakan sebuah esensi atau nilai dasar yang melandasi berlakunya suatu hukum di masyarakat. Terdapatnya kebudayaan menunjukkan gambaran terhadap nilai-nilai atau norma yang berlaku di lingkungan masyarakat.

Beberapa faktor yang sudah terdapat di atas antara satu dengan lainnya saling berkaitan dalam proses penegakan hukum, bisa juga dikatakan sebagai parameter dari keberhasilan suatu hukum. Faktor-faktor tersebut apabila terpenuhi secara keseluruhan maka, dapat dipastikan hukum tersebut berjalan dengan baik dan sistematis. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya peran serta kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan hal penting dalam melaksanakan peraturan perundang-

⁶¹ Galih Orlando, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, Vol. VI, no. 1, (Desember 2022).

undangan atau aturan hukum dalam masyarakat, menurut Soerjono Soekanto efektifitas hukum berkaitan erat dengan beberapa aspek sebagai berikut:⁶²

1. Usaha penanaman hukum dalam diri masyarakat melalui lembaga atau organisasi, fasilitas sarana prasarana yang memadai baik berupa sumber daya manusia atau bantuan alat hukum lainnya.
2. Reaksi masyarakat terhadap suatu hukum yang berdasarkan dengan nilai-nilai yang berlaku. Hukum dapat diterima oleh masyarakat bisa dipengaruhi beberapa hal seperti karena ketakutan kepada penegak hukum seperti kepolisian, dikarenakan adanya persamaan antara tujuan berlakunya suatu hukum dengan nilai-nilai yang terdapat pada dirinya sehingga menjadikannya taat terhadap hukum.
3. Jangka waktu dalam proses pemahaman hukum kepada masyarakat karena kesadaran terhadap hukum bukan suatu hal yang didapatkan dan dipahami secara praktis, akan tetapi melalui beberapa proses, sehingga masyarakat dapat memahaminya secara keseluruhan. Lama tidaknya

⁶² Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, (Bandung, Alumni: 1985), hal. 45.

proses tersebutlah yang menentukan berhasil atau tidaknya penanaman hukum tersebut.

Dengan beberapa faktor-faktor yang terdapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keefektifan suatu hukum dapat diketahui keberlangsungannya efektifitas hukum tersebut sudah berjalan dengan semestinya ataupun belum berjalan dengan semestinya, melihat di atas terdapat beberapa faktor yang harus terpenuhi, baik dari segi faktor kaidah hukum, penegak hukum, sarana prasarana, warga masyarakat, dan budaya.

BAB III

IMPLEMENTASI PROGRAM PUSAKA SAKINAH DI

KUA KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Kragan Dan

Faktor Penyebab Perceraian Di Kabupaten Rembang

1. Letak Geografis KUA Kecamatan Kragan

KUA Kecamatan Kragan terletak di sebelah samping kanan masjid jami' Al-Islah Kragan, terdapat pada jalan raya Kragan-Sarang. Terletak pada wilayah paling utara Kabupaten Rembang. Kecamatan Kragan terdiri dari 27 desa, yang mana setiap desa dipimpin oleh Kepala Desa dan beberapa perangkat lainnya, beberapa desa yang ada di Kecamatan Kragan antara lain:

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. Balongmulyo | 14. Sendang |
| 2. Karanganyar | 15. Sendangmulyo |
| 3. Karangharjo | 16. Sendangwaru |
| 4. Karanglincak | 17. Sudan |
| 5. Kebloran | 18. Sumbergayam |
| 6. Kendalagung | 19. Sumbersari |
| 7. Kragan | 20. Sumurpule |
| 8. Mojokerto | 21. Sumurtawang |
| 9. Narukan | 22. Tanjungan |
| 10. Ngasinan | 23. Tanjungsari |
| 11. Pandangankulon | 24. Tegalmulyo |
| 12. Pandanganwetan | 25. Terjan |
| 13. Plawangan | 26. Watupecah Woro |

Sedangkan KUA Kecamatan Kragan berbatasan langsung dengan beberapa daerah, antara lain:⁶³

1. Sebelah timur : Kecamatan Sarang
2. Sebelah selatan : Kecamatan Sedan
3. Sebelah barat : Kecamatan Sluke
4. Sebelah utara : Laut Jawa

Luas wilayah Kecamatan Kragan 6.166,149 ha meliputi persawahan, pekarangan, lautan, perindustrian, dan tanah lainnya yang digunakan untuk kemaslahatan orang banyak. Dengan begitu, penduduk warga Kecamatan Kragan sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan. Berikut tabel mata pencaharian penduduk masyarakat Kecamatan Kragan:⁶⁴

⁶³ KUA Kragan, “*Profil KUA Kecamatan Kragan*”, <https://kuakraganrembang.blogspot.com/>, diakses pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 pukul 19.27 WIB.

⁶⁴ Kecamatan Kragan, <https://kragan-rembang.desa.id/artikel/2014/11/7/pemerintahan-desa>, diakses pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 pukul 14.21 WIB.

No.	Pekerjaan	Jumlah (jiwa)	Presentase (%)
1	Nelayan	17.742	31,7
2	Petani	9.677	17,3
3	Pedagang	1.692	3,02
4	PNS	707	1,26
5	Swasta	2.047	3,66
6	Lainnya	704	1,25
	Jumlah	55,901	100,00

Tabel 3. 1 : Data monografi mata pencaharian Kecamatan Kragan tahun 2022

Berdasarkan tabel yang ada di atas menunjukkan bahwa, mayoritas masyarakat di Kecamatan Kragan bekerja sebagai nelayan. Pekerjaan nelayan menjadi hal yang sudah biasa di kalangan masyarakat Kecamatan Kragan dikarenakan pekerjaan sebagai nelayan sudah menjadi turun-temurun yang diwariskan oleh orang tua kepada anak laki-laki.

2. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Kebudayaan Masyarakat Kragan

Berdasarkan data monografi Kecamatan Kragan tahun 2021 terdiri dari 17.984 KK, dengan jumlah penduduk sebanyak 56.264 jiwa. Jumlah penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel yang terdapat di bawah ini:

No .	Kel. Umur (Tahun)	LK	PR	Jumlah Jiwa	Persentase (%)
1	0-4	1.834	2.050	3.884	6,7
2	5-6	2.923	3.122	6.045	10,5
3	7-12	4.087	4.378	8.465	14,8
4	13-15	3.762	3.692	7.724	13,7
5	16-18	3.593	3.779	7.372	13,0
6	19-24	4.819	4.955	9.774	17,3
7	25-55	4.193	4.375	8.568	15,1
8	>55	2.261	2.441	4.702	8,3
	Jumlah	27.472	28.792	56.264	100,00

Tabel 3. 2 : Data monografi kelompok umur Kecamatan Kragan tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa presentase jumlah penduduk antara wanita dan laki-laki di Kecamatan Kragan lebih banyak didominasi oleh perempuan dengan presentase 51,2%, sedangkan untuk presentase laki-laki sebanyak 48,7%. Masyarakat Kecamatan Kragan sebagian besar beragama Islam. Terdapat empat agama yang dianut oleh masyarakat Kecamatan Kragan, antara lain Islam, Kristen, Katolik, dan Budha. Berikut tabel agama yang dianut oleh masyarakat di Kecamatan Kragan.⁶⁵

65

Kecamatan Kragan, <https://kragan-rembang.desa.id/artikel/2014/11/7/pemerintahan-des>, diakses pada hari Jumat

No .	Agama	LK	PR	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1	Islam	36.762	28.657	55.419	99,1
2	Kristen	63	79	142	0,25
3	Katolik	141	165	306	0,54
4	Budha	15	19	34	0,06
	Jumlah	26.981	28.920	55.901	100,00

Tabel 3. 3 : Data monografi pemeluk agama Kecamatan Kragan tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di Kecamatan Kragan beragama Islam dengan persentase 99,1%. Perbedaan dalam agama tidak menjadikan musuh antara agama satu dengan lainnya, melainkan masyarakat Kecamatan Kragan hidup dengan berdampingan satu sama lain, saling menghormati, dan bertoleransi. Dalam menjalankan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka didirikan beberapa tempat peribadatan yang ada di Kecamatan Kragan, antara lain 39 masjid, 1 gereja, 8 musholla, 289 langgar, dan 1 buah wihara.

Sedangkan untuk kebudayaan yang masih

berlaku dan dijalankan oleh masyarakat Kecamatan Kragan salah satunya adalah tradisi selamatan. Tradisi selamatan merupakan tradisi yang dilakukan setiap tahunnya oleh masyarakat Kecamatan Kragan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas rizki yang telah diberikan kepada makhluk-Nya, selain itu terdapat tradisi sedakah laut sebagai bentuk pemujaan terhadap arwah leluhur yang hidup di laut, yang dilakukan satu tahun sekali. Berkaitan dengan perkawinan terdapat tradisi yang masih dijalankan masyarakat Kecamatan Kragan yaitu tradisi *ngemblok*, tradisi ini merupakan usaha orang tua dalam mencari jodoh untuk anaknya, dengan cara melaksanakan peminangan kepada seorang laki-laki. Tradisi *ngemblok* menjadi tradisi pada masyarakat nelayan dan merupakan warisan leluhur yang sudah membudaya.⁶⁶

3. Pendidikan Masyarakat di Kecamatan Kragan

Untuk tingkat pendidikan warga Kecamatan Kragan mengalami perkembangan yang baik, dengan adanya beberapa sarana prasarana yang cukup memadai antara lain, 29 gedung taman kanak-kanak,

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Ali Akhyar sebagai Ketua KUA Kecamatan Kragan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 pukul 09.35 WIB.

36 gedung Sekolah Dasar dan 5 gedung Sekolah Madrasah Ibtidaiyah yang tersebar di 27 desa Kecamatan Kragan. Ada juga 1 gedung Sekolah Menengah Pertama, 4 gedung MTS N, 1 gedung SMA, dan 1 gedung Madrasah Aliyah yang ada di tingkat Kecamatan Kragan. Walaupun memiliki sarana prasarana yang cukup memadai akan tetapi masih banyak warga masyarakat Kecamatan Kragan tidak memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan, 38% warga Kecamatan Kragan adalah lulusan SD. Untuk melihat lebih jelas, berikut tabel tingkat lulusan warga Kecamatan Kragan:⁶⁷

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Perguruan tinggi	618	1,4
2	SLTA	3.669	8,7
3	SLTP	6.600	15,6
4	SD	16.283	38,6
5	Buta huruf	1.887	4,4
6	Kelompok kerja	16.545	39,9
	Jumlah	45.602	100,00

Tabel 3. 4 : Data monografi pendidikan Kecamatan Kragan tahun 2022

Berdasarkan data tabel 3.4 dapat

⁶⁷ Kecamatan Kragan, <https://krangan-rembang.desa.id/artikel/2014/11/7/pemerintahan-desa>, diakses pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 pukul 14.21 WIB.

disimpulkan bahwasannya tingkat pendidikan terendah masyarakat di Kecamatan Kragan adalah buta huruf, dengan persentase 4,4%. Selain sarana dan prasarana pendidikan formal, terdapat juga pendidikan non formal seperti tempat kursus keterampilan dan lembaga keagamaan. Lembaga keterampilan seperti halnya adanya lembaga kursus bahasa. Sedangkan lembaga keagamaan seperti halnya Taman Pendidikan Al Quran (TPQ) untuk mengajar anak-anak dalam hal membaca dan menulis Al-Quran dan belajar kitab-kitab tertentu digunakan sebagai pengantar dalam membaca Al-Quran seperti ilmu tajwid.

4. Struktural Organisasi KUA Kecamatan Kragan

Ketua	: Mohammad Ali Akhyar, S.Ag.
Penghulu	: Luqman Hakim, S.Ag.
Penyuluh	: Saeful Fatoni, S.Ag.
Pramubakti	: Ifa Farudatul Ulya, S.Pd.
Anggota	:
	1. Sa'dun Daim
	2. Moch. Alimun
	3. Abdul Aziz
	4. Abdur Rouf

5. **Visi, Misi, Dan Program Kerja KUA Kecamatan Kragan**

VISI: Terwujudnya KUA Kecamatan Kragan sebagai kantor pelayanan PRIMA

P : Profesional dalam bertugas

R : Ramah dalam pelayanan

I : Ikhlas dalam berkhidmah

M : Maksimal dalam bekerja

A : Amanah dalam mengemban tugas

MISI:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk berbasis IPTEK;
2. Mewujudkan validitas data dan informasi dengan mudah, cepat, dan akurat;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia KUA yang handal dan profesional;
4. Memberdayakan ulama dan penyuluh agama sebagai motivator dan fasilitator dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama;
5. Mengoptimalkan bimbingan masyarakat dalam mewujudkan keluarga sakinah;
6. Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perwakafan, zakat, infaq, dan shadaqah.

Komitmen KUA Kragan:

1. Disiplin
2. Kompeten
3. Bertanggungjawab
4. Ramah
5. Sabar
6. Jujur
7. Amanah

Tugas Pokok KUA Kecamatan:

Melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Kabupaten dibidang urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan.

Fungsi:

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
2. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetika dan rumah tangga KUA Kecamatan.
3. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal, ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.

6. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Kabupaten Rembang

Perceraian yang terjadi di Kabupaten

Rembang yang diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Rembang dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan yang relatif tinggi. Pengadilan Agama Kabupaten Rembang mencatat perkara tentang perceraian sebanyak 5.539 kasus. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya perceraian di Kabupaten Rembang, antara lain: zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad, dan ekonomi.⁶⁸ Berikut ini gambar diagram batang yang menunjukkan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama Kabupaten Rembang dari tahun 2019 sampai tahun 2023:⁶⁹

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Kastari sebagai Panitera Pengadilan Agama Rembang pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 pukul 09.42 WIB.

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Kastari sebagai Panitera Pengadilan Agama Rembang pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 pukul 09.42 WIB.

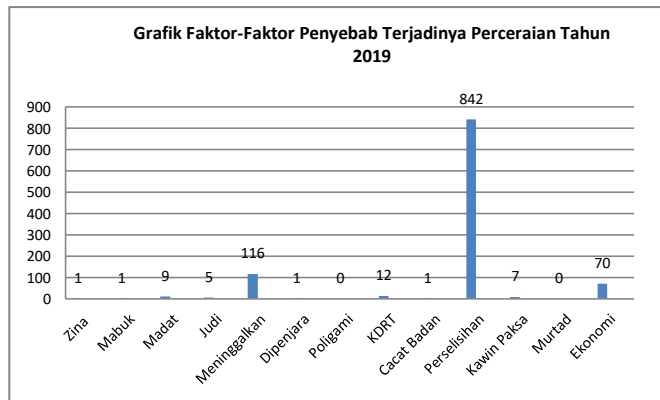


Diagram Batang 3. 1 : Faktor penyebab terjadinya Perceraian Tahun 2019

Berdasarkan diagram batang diatas mengenai faktor-faktor penyebab perceraian di Kabupaten Rembang pada tahun 2019 terdapat beberapa faktor, antara lain: zina dengan 1 kasus, mabuk dengan 1 kasus, madat dengan 9 kasus, judi dengan 1 kasus, meninggalkan salah satu pihak dengan 116 kasus, dipenjara dengan 1 kasus, KDRT dengan 12 kasus, cacat badan dengan 1 kasus, perselisihan dengan 842 kasus, kawin paksa dengan 7 kasus, dan masalah ekonomi dengan 70 kasus.

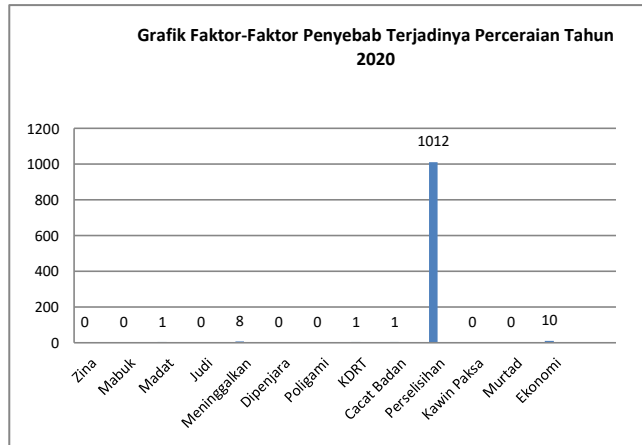


Diagram Batang 3. 2 : Faktor penyebab terjadinya Perceraian Tahun 2020

Berdasarkan diagram batang di atas mengenai faktor-faktor penyebab perceraian di Kabupaten Rembang pada tahun 2020 terdapat beberapa faktor, antara lain: madat dengan 1 kasus, meninggalkan salah satu pihak dengan 8 kasus, KDRT dengan 1 kasus, cacat badan dengan 1 kasus, perselisihan dengan 1012 kasus, dan masalah ekonomi dengan 10 kasus.

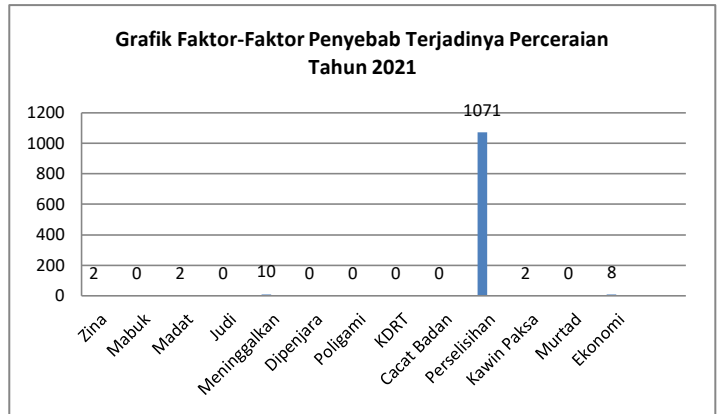
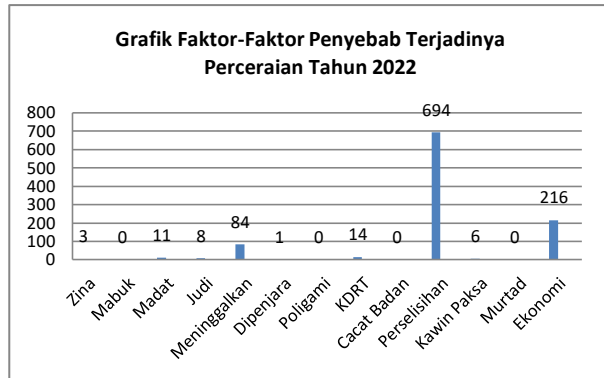


Diagram Batang 3.3 : Faktor penyebab terjadinya Perceraian Tahun 2021

Berdasarkan diagram batang di atas mengenai faktor-faktor penyebab perceraian di Kabupaten Rembang pada tahun 2021 terdapat beberapa faktor, antara lain: zina dengan 2 kasus, madat dengan 2 kasus, meninggalkan salah satu pihak dengan 10 kasus, perselisihan dengan 1071 kasus, kawin paksa dengan 2 kasus, dan masalah ekonomi dengan 8 kasus.



**Diagram Batang 3. 4 : Faktor penyebab terjadinya Perceraian
Tahun 2022**

Berdasarkan diagram batang di atas mengenai faktor-faktor penyebab perceraian di Kabupaten Rembang pada tahun 2022 terdapat beberapa faktor, antara lain: zina dengan 3 kasus, madat dengan 11 kasus, judi dengan 8 kasus, meninggalkan salah satu pihak dengan 84 kasus, dipenjara dengan 1 kasus, KDRT dengan 14 kasus, perselisihan dengan 694 kasus, kawin paksa dengan 6 kasus, dan masalah ekonomi dengan 216 kasus.

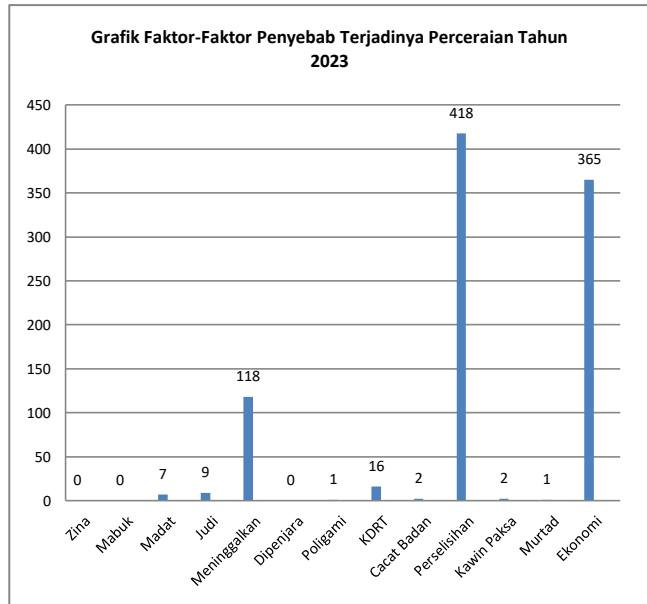


Diagram Batang 3. 5 : Faktor penyebab terjadinya Perceraian Tahun 2023

Berdasarkan diagram batang di atas mengenai faktor-faktor penyebab perceraian di Kabupaten Rembang pada tahun 2023 terdapat beberapa faktor, antara lain: madat dengan 7 kasus, judi dengan 9 kasus, meninggalkan salah satu pihak dengan 118 kasus, KDRT dengan 16 kasus, cacat badan dengan 2 kasus, perselisihan dengan 418 kasus, kawin paksa dengan 2 kasus, murtad dengan 1 kasus, dan masalah ekonomi dengan 365 kasus.

7. Cerai Talak dan Cerai Gugat di Kabupaten Rembang

Perceraian di Kabupaten Rembang dalam setiap tahunnya mengalami peningkatan yang lumayan tinggi, hal tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu cerai gugat dan cerai talak. Berikut data cerai gugat dan cerai talak berdasarkan 14 Kecamatan di Kabupaten Rembang yang diterima oleh Pengadilan Agama Kabupaten Rembang semenjak tahun 2019 sampai dengan 2023:⁷⁰

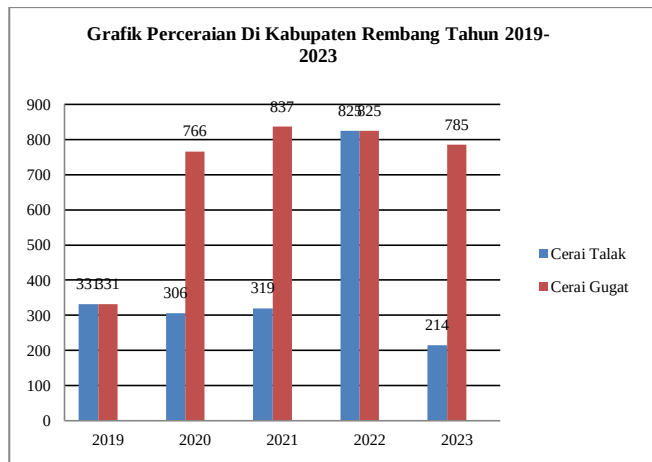


Diagram Batang 3. 6 : Perceraian di Kabupaten Rembang Tahun 2019 - 2023

Berdasarkan pada diagram batang yang

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Kastari sebagai Panitera Pengadilan Agama Rembang pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 pukul 09.42 WIB.

terdapat di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Rembang pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan yang lumayan tinggi dengan tahun 2019 kasus perceraian mencapai 662 kasus, pada tahun 2020 kasus perceraian mengalami peningkatan dengan 1.072 kasus, pada tahun 2021 kasus perceraian mengalami peningkatan dengan 1.156 kasus, pada tahun 2022 kasus perceraian mengalami peningkatan dengan 1.650 kasus, sedangkan pada tahun 2023 kasus perceraian mengalami penurunan yang lumayan signifikan dengan 999 kasus.

B. Program Pusaka Sakinah

1. Pengertian Program Pusaka Sakinah

Program pusaka sakinah adalah program yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk melengkapi Bimbingan Perkawinan. Program pusaka sakinah dikhususkan untuk pasangan yang sudah menikah. Bertujuan untuk menjadikan kehidupan dalam rumah tangga menjadi lebih baik dan harmonis yang di dalamnya terdapat beberapa kegiatan yaitu mendampingi, memberikan bimbingan, advokasi, mediasi, dan konsultasi. Program pusaka

sakinah dilaksanakan oleh 100 Kantor Urusan Agama (KUA) dari 5.945 Kantor Urusan Agama (KUA) yang tersebar di seluruh Indonesia yang menjadi piloting atau pelaksana pusat layanan keluarga sakinah (PUSAKA SAKINAH).⁷¹

Program pusaka sakinah diresmikan pada tahun 2019 sejak dikeluarkannya dirjen Nomor 783 tahun 2019 tentang pedoman tatacara pelaksanaan pusat layanan keluarga sakinah (PUSAKA SAKINAH). Sebagai pedoman bagi para penyuluh dan penghulu mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Adanya program pusaka sakinah dikarenakan tingginya angka perceraian di Indonesia disebabkan masalah ekonomi dan perselisihan antara suami dan istri. Untuk membangun keluarga yang kokoh membutuhkan usaha yang tekun dan bersungguh-sungguh, dengan mempersiapkan pasangan calon pengantin, dan usia remaja pernikahan yang dimulai dengan adanya perselisihan dengan memberikan bimbingan, edukasi dan pelatihan tentang seluruh seluk beluk dalam berumah

⁷¹ Ahmad Bastomi, *Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah*, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol.5 No.3, 2021,495.

tangga kepada pasangan suami isteri dalam meningkatkan ketahanan rumah tangga.⁷²

Pusat layanan keluarga sakinah atau yang biasa disebut dengan Pusaka Sakinah adalah program yang diinisiasi oleh Kementerian Agama bertujuan untuk memfasilitasi, memberikan konsultasi serta bimbingan untuk membentuk keluarga yang harmonis. Melalui KUA kecamatan program Pusaka Sakinah memiliki beberapa program unggulan dengan singkatan Berkah, Kompak, dan Lestari.⁷³

- 1) Berkah adalah singkatan dari Belajar Rahasia Nikah, yang mana di dalamnya terdapat layanan bimbingan pra nikah, calon pengantin, pasangan suami isteri, maupun masyarakat yang membutuhkan bimbingan keluarga sakinah.
- 2) Kompak adalah singkatan dari Konseling, Mediasi, Pendampingan, dan Konsultasi, merupakan layanan mengenai problematika perkawinan dan keluarga.
- 3) Lestari adalah singkatan dari Layanan Bersama Ketahanan Keluarga Indonesia, merupakan

⁷² Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Keluarga Sakinah.

⁷³ Wawancara dengan Bapak Ali Akhyar sebagai Kepala KUA Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 pukul 14.02 WIB.

layanan bersama dengan lembaga terkait yang telah disediakan untuk masyarakat untuk mengatasi persoalan keluarga yang dalam penanganannya melalui kerjasama lintas kementerian dan lembaga.

Program ini merupakan sebuah bentuk dedikasi Kantor Urusan Agama mengingat bahwa selama ini pandangan masyarakat terhadap KUA sebagai tempat untuk mengurus administrasi pernikahan saja. Program pusaka sakinah merupakan kesungguhan serta bukti nyata Kementerian Agama dalam pembangunan bangsa melalui keharmonisan di dalam berumah tangga, mencakup penyediaan sumber daya dan anggaran.⁷⁴

2. Dasar Hukum Program Pusaka sakinah

Dasar hukum program Pusaka sakinah yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pusat layanan keluarga sakinah antara lain:⁷⁵

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

⁷⁴ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Keluarga Sakinah.

⁷⁵ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Keluarga Sakinah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas peraturam Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah;
5. Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah;
6. Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor : DJ III/600 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama;
7. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Ialam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

3. **Prosedur Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah**

- a) Bimbingan Keuangan Keluarga.⁷⁶
 - 1. Bimbingan dilaksanakan dengan cara klasikal dan tatap muka berdurasi 7 jam pelajaran (JPL) sesuai dengan panduan yang diterbitkan Kementerian Agama.
 - 2. Materi Bimbingan Belajar Rahasia Nikah Keuangan Keluarga:
 - a. Pembukaan, Perkenalan, Pengutaraan Harapan dan Kontrak Belajar selama 1 (satu) jam pelajaran;
 - b. Pengantar pengelolaan keuangan selama 1 (satu) jam pelajaran;
 - c. Financial Chek up dan tujuan keuangan selama 1 (satu) jam pelajaran;
 - d. Instrumen Investasi dan Resiko Investasi selama 1 (satu) jam pelajaran;
 - e. Menyusun rencana keuangan keluarga selama 2 (dua) jam pelajaran;
 - f. Refleksi dan evaluasi serta *post test* selama 1 (satu) jam pelajaran.

⁷⁶ Bab II Point B Keputusan Direktoral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah.

3. Seluruh proses Bimbingan Belajar Rahasia Nikah (BERKAH) Keuangan keluarga wajib didampingi oleh minimal satu orang narasumber (fasilitator) yang telah mengikuti serta mendapatkan sertifikat Bimbingan Teknis Belajar Rahasia Nikah Keuangan Keluarga yang telah diselenggarakan oleh Kementerian Agama.
4. Pelaksanaan bimbingan dapat dilakukan pada saat jam kerja atau diluar jam kerja.
5. Materi pre-test dilakukan saat peserta melakukan regrestasi.
6. Bimbingan Belajar Rahasia Nikah (BERKAH) Keuangan Keluarga dilaksanakan pada waktu yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara.
7. Bimbingan Belajar Rahasia Nikah (BERKAH) Keuangan Keluarga dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
8. Jumlah peserta Bimbingan Belajar Rahasia Nikah (BERKAH) Keuangan Keluarga diikuti paling banyak 15 pasangan atau 30 orang.

9. Peserta Bimbingan adalah masyarakat umum yang bersedia untuk mengikuti kegiatan, dan diutamakan dengan kriteria:
 - a. Usia dibawah 40 tahun;
 - b. Usia perkawinan dibawah 10 tahun;
- b) Bimbingan Membangun Relasi Harmonis.⁷⁷
 1. Bimbingan dilaksanakan secara klasikal dan tatap muka selama 8 jam pelajaran (JPL) sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.
 2. Materi bimbingan belajar rahasia nikah membangun relasi harmonis:
 - a. Pembukaan, pengenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar selama satu jam pelajaran;
 - b. Mengenali diri dan pasangannya dengan membangun visi keluarga sakinah selama tiga jam pelajaran;
 - c. Membangun hubungan dan mengelola perselisihan selama tiga jam pelajaran;
 - d. Refleksi, evaluasi, dan *post-test* sebanyak satu jam pelajaran.

⁷⁷ Bab II Point C Keputusan Direktoral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 783 Tahunn 2019 Tentang Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah.

3. Seluruh proses bimbingan belajar rahasia nikah (BERKAH) membangun relasi harmonis wajib disosialisasikan minimal satu orang narasumber sebagai fasilitator yang telah mengikuti serta mendapatkan sertifikat bimbingan teknis belajar rahasia nikah keuangan keluarga yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama.
4. Pelaksanaan bimbingan dapat dilaksanakan pada jam kerja dan hari libur.
5. Materi pre-test dilaksanakan pada saat peserta bimbingan melakukan registrasi.
6. Bimbingan belajar rahasia nikah membangun relasi harmonis dilakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh pihak penyelenggara.
7. Bimbingan belajar rahasia nikah membangun relasi harmonis dilakukan di Kantor Urusan Agama.
8. Jumlah peserta bimbingan belajar rahasia nikah keuangan keluarga paling banyak 15 pasangan atau 30 orang.

9. Peserta bimbingan yaitu masyarakat umum yang bersedia untuk mengikuti pelaksanaan kegiatan secara penuh, diutamakan:
 - a. Usia dibawah 40 tahun;
 - b. Usia perkawinan dibawah 10 tahun;
- c) Layanan Konsultasi dan Pendampingan.⁷⁸
 1. Layanan konsultasi adalah layanan yang diberikan kepada perorangan yang mengalami perselisihan di dalam perkawinan atau keluarga. Layanan dilaksanakan di dalam kantor bisa dilaksanakan secara langsung atau melalui online.
 2. Layanan pendampingan adalah layanan bimbingan yang diberikan oleh petugas kepada masyarakat secara perorangan dimana layanan pendamping sebagai tindak lanjut dari layanan konsultasi terhadap perselisihan keluarga yang telah diidentifikasi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, pendampingan dapat dilakukan di tempat tertentu atau di tempat tinggal

⁷⁸ Bab II Point D Keputusan Direktoral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 783 Tahunn 2019 Tentang Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah.

seseorang yang mengalami perselisihan di dalam keluarga.

3. Layanan konsultasi pendampingan mengani permasalahan di dalam rumah tangga antara lain: percekcoan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan dan permasalahan lainnya yang mengakibatkan keretakan di dalam rumah tangga.
 4. Layanan konsultasi dan pendampingan dilakukan oleh petugas konsultasi disertai dengan penghulu atau penyuluh yang telah mengikuti bimbingan teknis layanan konsultasi dan pendampingan dari Kementerian Agama.
 5. Layanan konsultasi dan pendampingan harus sesuai dengan buku panduan yang diberikan oleh Kementerian Agama.
- d) Pengelolaan Jejaring Lokal dan Lintas Lembaga Dalam Penanganan Permasalahan Ketahanan Keluarga.⁷⁹

⁷⁹ Bab II Point E Keputusan Direktoral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 783 Tahunn 2019 Tentang Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah.

1. Kegiatan berupa rapat-rapat serta koordinasi dengan lembaga terkait dalam permasalahan ketahanan keluarga di ruang lingkup Kecamatan.
2. Tujuan rapat lintas lembaga:
 - a. Terselenggaranya pengelolaan jejaring lokal pada tingkat kecamatan;
 - b. Terwujudnya kerjasama antar stakeholder dalam menangani permasalahan keluarga dan masyarakat;
 - c. Adanya layanan bersama dalam menangani permasalahan keluarga dan masyarakat;
3. Kepala KUA yang telah mendapatkan bimbingan teknis pengelolaan jaringan lokal KUA dari Kementerian Agama adalah penanggung jawab dan koordinator dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan jejaring lokal dan koordinasi lintas lembaga.
4. Rapat-rapat jejaring lokal dan koordinasi lintas lembaga harus sesuai dengan panduan yang telah diterbitkan oleh Kementerian Agama.

C. Implementasi Program Pusaka Sakinah Dan Faktor Pendukung Penghambat Program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang

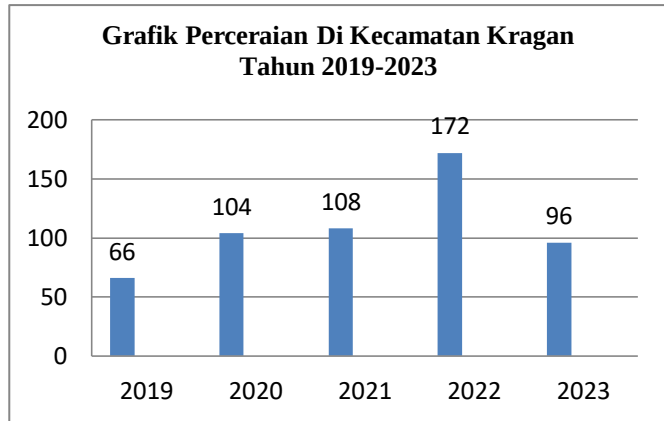
1. Implementasi Program Pusaka Sakinah Di KUA Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang

Program Pusaka Sakinah merupakan program yang telah diresmikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2019 dengan mengeluarkan SK Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Layanan Keluar Sakinah yang dilaksanakan di KUA kecamatan berdasarkan kelembagaan sebagai pelaksananya. Program Pusaka Sakinah merupakan lanjutan dari program bimbingan pra nikah (BIMWIN). Tujuan dibentuknya pusaka sakinah hampir sama dengan bimbingan pra nikah yaitu untuk menurunkan angka perceraian, memberikan solusi dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, menciptakan keluarga yang ideal, dan memberikan edukasi terhadap keluarga yang usianya sudah menginjak usia 5 tahun ke atas.

Menurut data yang telah diperoleh peneliti dari Bapak Kastari S.H selaku Panitera Pengadilan Agama Rembang, selama lima tahun terakhir kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Rembang

khususnya di Kecamatan Kragan dalam lima tahun terakhir mencapai 546 kasus. Pada tahun 2019 kasus perceraian di Kecamatan Kragan mencapai 66 kasus. Pada tahun 2020 kasus perceraian di Kecamatan Kragan mengalami peningkatan mencapai 104 kasus. Pada tahun 2021 kasus perceraian di Kecamatan Kragan mengalami peningkatan mencapai 108 kasus dikarenakan pada tahun 2021 terjadi wabah penyakit covid-19 yang mengakibatkan tingginya angka perceraian. Pada tahun 2022 kasus perceraian di Kecamatan Kragan mengalami peningkatan dengan 172 kasus, dan pada tahun 2023 kasus perceraian di Kecamatan Kragan mengalami penurunan dengan 96 kasus.⁸⁰ Berikut diagram batang perceraian di Kecamatan Kragan tahun 2019 sampai dengan tahun 2023:

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Kastari sebagai Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Rembang pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 pukul 09.59 WIB.



**Diagram Batang 3. 7 : Perceraian di Kabupaten Kragan Tahun
2019 – 2023**

Berdasarkan diagram batang di atas mengenai angka perceraian di Kecamatan Kragan selama lima tahun terakhir, maka dapat disimpulkan bahwa perceraian di Kecamatan Kragan dalam setiap tahunnya mengalami peningkatan yang lumayan signifikan dan mengalami penurunan pada tahun 2023. Akan tetapi perlu digaris bawahi bahwa tingginya kasus perceraian menunjukkan bahwa kurangnya relasi dan pemahaman antara suami istri tentang bagaimana cara mengatasi konflik apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga.

Terdapat beberapa syarat dan kriteria KUA apabila akan melaksanakan program Pusaka Sakinah, antara lain: wilayah kecamatan tersebut terdapat

potensi perkawinan dan permasalahan keluarga yang tinggi, sarana prasarana yang memadai untuk pelaksanaan program Pusaka Sakinah, terdapat enam sumber daya manusia, terdapat ruang layanan bimbingan dan konsultasi yang terdapat di kabupaten atau kota. Pernyataan ini sejalan dengan ungkapan Bapak Ali Akhyar sebagai kepala KUA Kecamatan Kragan bahwa, KUA Kecamatan Kragan ditunjuk sebagai *piloting* oleh Kementerian Agama sebagai salah satu dari seratus KUA yang terpilih di Indonesia. Karena di Kecamatan Kragan ini terdapat permasalahan keluarga yang cukup tinggi, anggota KUA Kecamatan Kragan lebih dari 6 anggota, terdapat ruang layanan bimbingan dan konsultasi, dan KUA Kecamatan Kragan terletak pada wilayah yang strategis sehingga dalam mensosialisasikan program Pusaka Sakinah lebih efisien”.⁸¹

Berkaitan dengan kegiatan dan program pokok Pusaka Sakinah, kepala KUA Kecamatan Kragan Bapak Ali Akhyar mengatakan bahwa terdapat tiga program unggulan dalam program Pusaka Sakinah yaitu: pertama, BERKAH

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Ali Akhyar sebagai Kepala KUA Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 pukul 14.02 WIB.

merupakan layanan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin, pasangan suami istri, dan bagi masyarakat yang membutuhkan bimbingan dalam keluarga sakinah. Kedua, KOMPAK merupakan layanan dalam hal konseling, mediasi, pendampingan, dan konsultasi dalam problematika rumah tangga maupun perkawinan. Ketiga, LESTARI merupakan layanan bersama dengan lembaga terkait yang telah disediakan untuk masyarakat dalam mengatasi problematika rumah tangga yang dalam penanganannya melalui kerjasama lintas kementerian dan lembaga.⁸²

Pernyataan Kepala KUA Kragan Bapak Ali Akhyar yang terdapat di atas dapat disimpulkan bahwa, program Pusaka Sakinah merupakan program yang diinisiasi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan KUA Kecamatan Kragan ditunjuk sebagai salah satu dari seratus *piloting* yang ada di Indonesia sekaligus dijadikan sebagai percontohan KUA yang ada di Kabupaten Rembang. Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Kragan dalam programnya terdapat tiga program unggulan, antara

⁸² Wawancara dengan Bapak Ali Akhyar sebagai Kepala KUA Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 pukul 14.02 WIB.

lain: pertama, BERKAH merupakan singkatan dari belajar rahasia nikah, kegiatan ini memberikan pemahaman tentang pernikahan. Kedua KOMPAK merupakan singkatan dari konseling, mediasi, pendampingan, dan konsultasi, kegiatan ini memberikan layanan konsultasi kepada suami istri apabila terjadi permasalahan dalam keluarga. Ketiga, LESTARI merupakan singkatan dari layana bersama dalam keluarga, dalam menjalankan program ini KUA bekerjasama dengan lembaga atau instansi terkait yang terdapat di lingkungan Kecamatan atau Kabupaten dalam rangka menciptakan keluarga yang sakinah dan tangguh. Dengan begitu implementasi program Pusaka Sakinah dalam menanggulangi tingginya tingkat perceraian di KUA Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang sebagai berikut:

1. Belajar Rahasia Nikah (BERKAH)
 - a. Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin

Perceraian di Kabupaten Rembang dalam setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Melalui program Pusaka Sakinah diharapkan dapat menekan bahkan mengurangi tingginya tingkat

perceraian yang ada di Kabupaten Rembang, sehingga bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sangat diperlukan. Program bimbingan perkawinan ini merupakan program wujud nyata dan kesungguhan Kemenag untuk memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan keluarga yang ideal. Sesuai dengan pernyataan Kepala KUA Kecamatan Kragan Bapak Ali Akhyar bahwa Kementrian Agama dan KUA Kecamatan Kragan telah mencoba menjawab tantangan problem sosial yang ada di masyarakat yaitu perceraian dengan berikhtiar diadakannya bimbingan perkawinan untuk calon pengantin melalui program Pusaka Sakinah.

Bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kragan dalam satu tahun dilaksanakan sebanyak 6 kali pertemuan, setiap pertemuan terdapat 30 orang atau 15 pasang suami istri. Maka secara keseluruhan dalam satu tahun KUA Kecamatan Kragan memberikan bimbingan mengenai program Pusaka Sakinah sebanyak 180 orang atau 90

pasang suami istri dengan syarat pasangan suami istri yang mengikuti program Pusaka Sakinah usia pernikahannya diatas lima sampai sepuluh tahun keatas. Bapak Ali Akhyar selaku Kepala KUA Kecamatan Kragan menyatakan bahwa program Pusaka Sakinah dilaksanakan dan diikuti oleh pasangan suami istri dengan syarat bagi pasangan suami istri yang usia perkawinannya sudah menginjak lima sampai dengan sepuluh tahun keatas, sesuai dengan putusan peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: 783 Tahun 2019. Pelaksanaannya dilakukan enam kali pertemuan dalam satu tahun, dalam satu kali pertemuan diikuti oleh 30 orang atau 15 pasang suami istri.⁸³ Berikut contoh rundwon bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kragan Kabupaten rembang:

⁸³ Wawancara dengan Bapak Ali Akhyar sebagai Kepala KUA Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 pukul 14.02 WIB.

Hari/Tanggal	Waktu	Materi	Pengampu
1 Rabu	07.30-09.00	Checking Peserta dan Pembukaan	Panitia
	09.00-10.00	Pre Test, Perkenalan, Mempersiapkan Keluarga Sakinah	Tim bimbingan fasilitator/narasumber dari KUA/Kemendagri
	10.00-12.00	Menjaga Kesehatan Reproduksi	Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang/Puskesmas
	12.00-13.00	Istirahat	Panitia
	13.00	Mempersiapkan	Dinas Sosial

	00-15.00	apakan Generasi Berkualita s	Kabupaten Rembang
II Kamis	08.00-10.00	Mengelola Psikologi dan Dinamika Keluarga	Tim bimbingan fasiliator/nar sumber dari KUA/Kemen ag
	10.00-12.00	Moderasi Beragama	Tim bimbingan fasiliator/nar sumber dari KUA/Kemen ag
	12.00-13.00	Istirahat	Panitia
	13.00-15.00	Memenuhi Kebutuha n dan Mengelola	Tim bimbingan fasiliator/nar sumber dari

		keuangan	KUA/Kemen ag
	15. 00- 16. 00	Evaluasi, Refleksi, Post test, dan Penutupan	Fasilitator KUA

Tabel 3. 5 : Contoh Rundwon Program Pusaka Sakinah

b. Bimbingan Perkawinan Pasca Pernikahan

1) Bimbingan membangun relasi harmonis,

Merupakan bimbingan pasca pernikahan ditujukan untuk pasangan suami istri yang ada di KUA Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Bimbingan ini dilaksanakan secara klasikal dan tatap muka selama 8 jam pelajaran, sesuai panduan Kementerian Agama dan mendapatkan anggaran dari pemerintah. Narasumber dalam kegiatan ini minimal 1 yang sudah ber-bimtek. Materi bimbingan membangun relasi harmonis adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan Pembukaan, Perkenalan,

Pengutaraan Harapan dan Kontrak Belajar sebanyak 1 (satu) jam pelajaran.

2. Mengenali diri dan pasangan serta membangun visi keluarga sakinah sebanyak 3 (tiga) jam pelajaran.
3. Membangun hubungan dan mengelola dinamika perkawinan sebanyak 3 (tiga) jam pelajaran.
4. Refleksi dan evaluasi serta post-test sebanyak 1 (satu) jam pelajaran.

Fasilitator

Fasilitator bimbingan menjelaskan bahwa tegaknya sebuah rumah tangga ditentukan seberapa kuat pilar yang menegakkannya apabila menginginkan rumah tangga yang kokoh maka harus menguatkan lima pilar yaitu konsep berpasangan, janji yang kokoh, memperlakukan pasangan dengan baik, musyawarah dan saling rela. Pada bimbingan ini fasilitator mengajak para pasutri untuk menyamakan persepsi tentang membangun hubungan yang

baik itu bukan karena harta yang melimpah, namun ada banyak faktor yang akan menentukan, sebaliknya penghancur hubungan perkawinan itu dapat berasal dari dalam berarti dari kekurangan pemahaman hubungan suami istri.

2) Bimbingan keuangan keluarga,

Merupakan Bimbingan yang dilaksanakan secara klasikal dan tatap muka selama 7 jam pelajaran, sesuai panduan dan mendapatkan anggaran dari Kementrian Agama. Sama halnya dengan bimbingan relasi harmonis, bimbingan ini juga minimal 1 narasumber yang telah ber-bimtek. Bimbingan dilaksanakan di KUA Kecamatan Kragan Kabupaten Rembng. Untuk materi bimbingannya sebagai berikut:

1. Pembukaan, Perkenalan, Pengutaraan Harapan dan Kontrak Belajar sebanyak 1 (satu) jam pelajaran panitia

2. Pengantar pengelolaan keuangan sebanyak 1 (satu) jam pelajaran
3. Financial Chek up dan tujuan keuangan sebanyak 1 (satu) jam pelajaran
4. Instumen Investasi dan Resiko Investasi sebanyak 1 (satu) jam pelajaran
5. Menyusun rencana keuangan keluarga sebanyak 2 (dua) jam pelajaran
6. Refleksi dan evaluasi serta post-test sebanyak 1 (satu) jam pelajaran.

Materi dalam kegiatan ini memberikan pembinaan dan pemahaman tentang manajemen pengelolaan keuangan keluarga menuju keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diharapkan dengan materi pengelolaan keuangan ini pasangan suami istri dapat memahami apa itu kebutuhan dan keinginan, sehingga bijak dalam menggunakan uang. Materi-materi yang ada dalam

bimbingan ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan kepada pasangan suami istri dalam mengelola keuangan keluarga.

2. Layanan Konsultasi dan Pendampingan (KOMPAK)

Selain syarat dalam usia pernikahan yang terdapat dalam putusan peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: 783 Tahun 2019 terdapat pengecualian bagi pasangan suami istri yang sedang mengalami permasalahan dalam rumah tangga walaupun usia pernikahannya belum menginjak 5 tahun maka diperbolehkan untuk mengikuti program Pusaka sakinah, karena pada dasarnya program Pusaka Sakinah merupakan fasilitas yang diberikan oleh Kementerian Agama kepada masyarakat dalam hal ini pasangan suami istri mendapatkan fasilitas pelayanan dalam hal konsultasi dan bimbingan secara berkelanjutan agar tercapainya keluarga tangguh. Bapak Ali Akhyar selaku kepala KUA Kragan mengatakan bahwa, suami istri yang sedang mengalami masalah juga boleh untuk mengikuti pusaka sakinah walaupun usia

perkawinannya belum mencapai lima tahun keatas, mereka yang sedang membutuhkan konsultasi ataupun mediasi diperbolehkan untuk datang ke KUA.⁸⁴

Layanan kompak ini ditangani oleh Bapak Amin Musa selaku Penyuluh Agama Islam yang sudah mengikuti Bimtek dan telah mendapatkan sertifikat dari Kementerian Agama. Menurut Bapak Amin Musa sudah ada sekitar 7 sampai 8 warga yang melakukan konsultasi ke beliau.⁸⁵ Permasalahan keluarga yang dihadapi biasanya masalah ekonomi, kurangnya komunikasi antar pasangan, dan kurangnya tanggungjawab seorang suami. Tujuan adanya layanan konsultasi dan pendampingan untuk mendamaikan atau mencari solusi dalam rumah tangga apabila terjadi konflik. Meskipun belum bisa menjamin dapat terselesaikan semua akan tetapi setidaknya sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Ali Akhyar sebagai Kepala KUA Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 pukul 14.02 WIB.

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Amin Musa sebagai Kepala KUA Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 pukul 13.20 WIB

tangga, untuk tahap selanjutnya yaitu mediasi apabila waktu konsultasi yang hadir hanya salah satu pihak saja suami atau istri, maka untuk kedepannya (mediasi) pihak KUA akan memanggil pasangannya untuk ke KUA melalui surat undangan.

3. Layanan Bersama Ketahanan Keluarga Indonesia (LESTARI)

Menjalin kerjasama dengan lintas sektoral sangat dibutuhkan untuk mensukseskan program Pusaka Sakinah ini. Pihak KUA Kecamatan Kragan dalam memberitahukan informasi kepada masyarakat mengenai program-program yang ada di KUA dengan beberapa cara, salah satunya yaitu dengan melakukan rapat-rapat koordinasi dengan Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Kragan. Kemudian pihak Kecamatan dan Kelurahan menyampaikan kepada masyarakat mengenai program yang ada di KUA Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. pernyataan tersebut sesuai dengan ungkapan dari Bapak Luqman Hakim selaku Penyuluh KUA Kecamatan Kragan bahwa untuk

memberikan informasi kepada masyarakat di Kecamatan Kragan KUA Kragan bekerja sama dengan lembaga kelurahan dan kecamatan yang terkait. Dalam menjalankan salah satu program Pusaka sakinah yaitu bimbingan perkawinan pihak KUA bekerja sama dengan Puskesmas dan Dinas Sosial.⁸⁶

KUA Kecamatan Kragan telah memberikan layanan serta dedikasi sebaik mungkin dalam melaksanakan program Pusaka Sakinah dengan melibatkan beberapa lembaga di kecamatan Kragan, hal ini merupakan bukti nyata dari KUA Kragan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Akan tetapi dalam menjalankan kegiatan program Pusaka Sakinah memberikan batasan terhadap peserta dikarenakan program Pusaka Sakinah disampaikan dengan cara tatap muka, sehingga pelaksanaan program Pusaka sakinah tidak dapat diikuti oleh pasangan suami istri yang belum terdaftar dikarenakan terdapat batasan peserta. Dalam hal ini peserta yang

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Luqman Hakim sebagai Penyuluh KUA Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 pukul 14.15 WIB.

mengikuti program Pusaka Sakinah tidak dipungut biaya, bahkan peserta mendapatkan ilmu dalam berumah tangga yang baik dan benar, mendapatkan konsumsi, sertifikat, dan uang transpot.

Selanjutnya pendataan peserta program Pusaka Sakinah, Pasangan suami istri yang mengikuti program Pusaka Sakinah diundang oleh KUA Kecamatan Kragan yang sebelumnya telah dilakukan pendataan terlebih dahulu oleh penyuluh agama KUA Kragan melalui mudin setempat. Setelah itu peserta melakukan registrasi pendaftaran sebelum acara dimulai. Adapun fasilitator yang menjadi pemateri program Pusaka Sakinah merupakan mereka yang telah mendapatkan sertifikat dan mengikuti pelatihan atau bimtek yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia selama tiga hari. Fasilitator yang telah mendapatkan sertifikat memiliki kesempatan dan wewenang untuk memberikan bimbingan diluar KUA Kecamatan Kragan.

Fasilitator dalam menyampaikan materi program Pusaka Sakinah menggunakan beberapa metode antara lain: ceramah, *brainstorming* (curah

pendapat), dan permainan. Metode *brainstorming* digunakan dikarenakan metode ini dapat memberikan ruang luas bagi peserta dalam menyampaikan masalah yang sedang dialaminya. Selain itu metode yang digunakan oleh fasilitator adalah metode permainan, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kekompakan antara suami istri, metode ini memiliki makna membangun ketahanan dalam rumah tangga. Selanjutnya terdapat faktor pendukung dalam melaksanakan program Pusaka Sakinah. Bapak Luqman Hakim selaku penyuluh di KUA Kecamatan Kragan mengatakan bahwa pelaksanaan program Pusaka Sakinah mendapatkan dukungan berupa dana DIPA dari Kementerian Agama Kabupaten digunakan untuk operasional selama kegiatan berlangsung. Dana operasional program Pusaka Sakinah merupakan dana yang diberikan oleh Kementerian Agama Kabupaten berasal dari daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) digunakan untuk operasional dalam menjalankan program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Kragan.⁸⁷

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Luqman Hakim sebagai penghulu KUA Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 pukul 14.15 WIB.

Dalam menjalankan suatu program pasti ada kekurangannya, pelaksanaan program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Kragan kurang berjalan secara maksimal dikarenakan adanya beberapa kendala antara lain: pertama, peserta menganggap bahwa program Pusaka Sakinah dinilai tidak begitu penting, ungkapan tersebut dapat dibuktikan dengan tidak hadirnya beberapa peserta sehingga fasilitator dalam menyampaikan materi kurang maksimal. Kedua, program Pusaka Sakinah sempat mengalami penghentian dikarenakan pada tahun 2020 awal sampai dengan tahun 2021 akhir terdapat wabah penyakit menular yaitu *covid-19*, yang mana pada saat itu kebijakan dari pemerintah tidak memperbolehkan kepada masyarakat untuk berkumpul (*social distancing*) untuk mencegah penyebaran penyakit menular, sehingga program Pusaka Sakinah tidak berjalan dengan semestinya.

KUA Kecamatan Kragan sudah berusaha sebaik mungkin dalam memberikan layanan kepada masyarakat khususnya dalam melaksanakan program Pusaka Sakinah, akan tetapi masih minimnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti program Pusaka Sakinah, KUA Kecamatan Kragan bekerja

sama dengan beberapa lembaga atau instansi di lingkungan Kecamatan Kragan bahkan Kabupaten Rembang untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya program Pusaka Sakinah melalui aktif media sosial dalam menyebarkan pamflet dan mengupload vidio tentang pentingnya berumah tangga yang baik dan benar melalui program Pusaka Sakinah.

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang

a. Faktor Pendukung

1. Penegak Hukum atau Fasilitator

Fasilitator di KUA Kecamatan Kragan sudah memiliki sertifikat dan sudah mengikuti bimbingan teknis (BIMTEK) yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia selama tiga hari. Sesuai dengan persyaratan untuk melaksanakan bimbingan program Pusaka Sakinah minimal ada 1 fasilitator dan dibantu oleh beberapa pegawai yang ada di KUA tersebut.

2. Sarana prasarana

KUA Kecamatan Kragan sudah memiliki beberapa sarana prasarana yang cukup memadai, seperti hal nya terdapat gedung aula yang berfungsi untuk menampung peserta yang mengikuti pelaksanaan program Pusaka Sakinah, ruangan konseling atau konsultasi yang berfungsi untuk memberikan saran serta masukan kepada pasangan suami istri yang ingin berkonsultasi terkait permasalahan dalam rumah tangga.

b. Faktor Penghambat

1. Faktor Hukum

Program Pusaka Sakinah sendiri belum ada regulasi yang mewajibkan kepada pasangan suami istri untuk mengikuti program Pusaka Sakinah, sehingga apabila ada pasangan suami istri yang tidak mengikuti pelaksanaan program Pusaka Sakinah tidak akan mendapatkan sanksi. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh kepala KUA Kecamatan Kragan Bapak Ali Akhyar bahwa salah satu kendala dalam

pelaksanaan program Pusaka Sakinah tidak adanya ketegasan dan sanksi bagi pasangan suami istri yang tidak mengikuti pelaksanaan program Pusaka Sakinah, padahal dari pihak KUA Kecamatan Kragan sudah mendata dan memberikan undangan kepada pasangan suami istri yang terkait.⁸⁸

2. Faktor Masyarakat

Masyarakat di Kecamatan Kragan kurang begitu memperhatikan secara serius mengenai program Pusaka Sakinah dikarenakan mayoritas masyarakat di Kecamatan Kragan lebih mementingkan pekerjaannya daripada mengikuti pelaksanaan program Pusaka Sakinah, hal tersebut dapat dilihat pada saat pelaksanaan program Pusaka Sakinah di aula KUA Kecamatan Kragan, masih sedikit sekali masyarakat yang turut hadir untuk mengikuti pelaksanaan program Pusaka Sakinah.

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Ali Akhyar sebagai Kepala KUA Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 pukul 14.02 WIB.

3. Faktor Budaya

Masyarakat di Kecamatan Kragan mayoritas apabila terdapat permasalahan dalam keluarga antara suami istri berkonsultasi kepada para kyai atau tokoh masyarakat unruk meminta solusi, sehingga antusias dan partisipasi masyarakat di Kecamatan Kragan masih kurang untuk mengikuti pelaksanaan program Pusaka Sakinah.

4. Faktor Anggaran

Anggran pelaksanaan program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang sering mengalami keterlambatan dalam hal pencairan, sehingga apabila dana dari APBN belum cair dipinjami terlebih dahulu dengan anggaran darurat KUA Kecamatan Kragan.

BAB IV

**ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM PUSAKA
SAKINAH DALAM MENANGGULANGI TINGGINYA
TINGKAT PERCERAIAN DI KUA KECAMATAN
KRAGAN KABUPATEN REMBANG**

**A. Analisis Implementasi Program Pusaka Sakinah
Dalam Menanggulangi Tingginya Tingkat Perceraian
di KUA Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang**

Program Pusaka Sakinah merupakan program yang diinisiasi oleh Kementerian Agama bertujuan untuk menekan tingkat perceraian di Indonesia, terdapat 100 KUA Kecamatan di seluruh Indonesia yang terpilih untuk melaksanakan program Pusaka Sakinah. Berdasarkan data implementasi program Pusaka Sakinah dalam menanggulangi tingginya tingkat perceraian di KUA Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang menerapkan tiga program unggulan dalam rangka untuk meningkatkan ketahanan keluarga antara lain:

1. Berkah merupakan singkatan dari belajar rahasia nikah, dalam program tersebut memuat beberapa layanan bimbingan antara lain untuk remaja pra-nikah, calon pengantin, pasangan suami istri, atau masyarakat yang membutuhkan bimbingan keluarga sakinah.

2. Kompak merupakan singkatan dari Konseling, Mediasi, Pendamping, dan konsultasi, dalam program tersebut memuat beberapa layanan bimbingan terhadap problematika perkawinan dan keluarga.
3. Lestari merupakan singkatan dari layanan bersama ketahanan keluarga indonesia, sebagai salah satu layanan bersama dengan lembaga terkait yang disediakan untuk masyarakat dalam menangani permasalahan keluarga yang dalam penanganannya mengharuskan bekerja sama dengan lintas kementerian dan lembaga terkait.

Berdasarkan keputusan Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah, maka penulis dapat menganalisis tentang bagaimana implementasi program Pusaka Sakinah dalam menanggulangi tingginya tingkat perceraian di KUA Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang sebagai berikut:

1. Analisis Belajar Rahasia Nikah (BERKAH)

Keputusan Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Nomor 783 Tahunn 2019 Tentang Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah

yang termasuk dalam komponen layanan bimbingan Berkah yaitu remaja pra-nikah, calon pengantin, pasangan suami-istri. Di bawah ini merupakan analisis implementasi bimbingan belajar rahasia nikah di KUA Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang:

a. Calon pengantin

Bimbingan Perkawinan untuk calon pengantin sudah terlaksana di KUA Kecamatan Kragan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Ali Akhyar selaku kepala KUA Kecamatan Kragan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan untuk calon pengantin sudah berjalan dengan baik melalui penyampaian kepada calon pengantin untuk mempersiapkan diri dalam membangun dan membina rumah tangga agar jika terdapat permasalahan dalam rumah tangga tidak mengakibatkan pada perceraian. Bimbingan perkawinan merupakan ikhtiar untuk membangun keluarga yang kokoh. Untuk itu, perlu dimulai dengan mempersiapkan pasangan calon pengantin yang akan memasuki kehidupan rumah tangga dengan memberikan pengetahuan mengenai cara mewujudkan keluarga yang bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga yang

sehat dan berkualitas, mampu mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkokoh komitmen, serta berbagai keterampilan hidup untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin kompleks.

b. Pasangan suami istri

Bimbingan pasca pernikahan ini ditujukan untuk pasangan suami istri. Bimbingan untuk pasangan suami istri yang ada di KUA Kecamatan Kragan merupakan bimbingan membangun relasi harmonis dan bimbingan mengelola keuangan keluarga. Kedua bimbingan ini sudah terlaksana dengan baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Ali Akhyar selaku Kepala KUA Kecamatan Kragan bahwa bimbingan pasca pernikahan bagi pasangan suami istri sudah berjalan, walaupun masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Untuk kedua bimbingan pasangan suami istri yang meliputi bimbingan membangun relasi harmonis dan bimbingan mengelola keuangan keluarga dapat dianalisis sebagai berikut:

1) Bimbingan Keuangan keluarga

Bimbingan ini sudah terlaksana di KUA Kecamatan Kragan secara klasikal dan tatap

muka selama 7 jam pelajaran, sesuai dengan materi yang terdapat dalam Keputusan Direktoral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pusat layanan Keluarga Sakinah pada bab II point B yaitu pertama, memberikan materi tentang pengelolaan keuangan keluarga sebanyak 1 jam pelajaran, kedua *financial check-up* dan tujuan keuangan sebanyak 11 jam pelajaran, ketiga instrumen investasi dan resiko investasi sebanyak 1 jam pelajaran, keempat menyusun rencana keuangan keluarga sebanyak 2 jam pelajaran, kelima refleksi dan evaluasi serta *post test* sebanyak 1 jam pelajaran. Fasilitator dalam bimbingan ini minimal 1 yang sudah mendapatkan sertifikat dari Kementerian Agama dan sudah mengikuti bimtek, per angkatan terdiri dari 15 pasangan suami istri atau 30 orang, dengan mengutamakan pasangan suami istri yang usia pernikahannya dibawah 10 tahun atau usia dibawah 40 tahun, dan anggaran kegiatan bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan/atau PNPB NR (Penerimaan Negara Bukan Pajak atas biaya

Nikah, Rujuk)

2) Bimbingan Membangun Relasi Harmonis

Pelaksanaan bimbingan membangun relasi harmonis di KUA Kecamatan Kragan sudah berjalan selama 8 jam pelajaran yang meliputi 1 jam pertama pembukaan, pengenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar. 3 jam kedua mengenali diri dan pasangan serta membangun visi keluarga sakinah, 3 jam ketiga membangun hubungan dan mengelola dinamika perkawinan, dan 1 jam terakhir digunakan untuk refleksi dan evaluasi serta *post test*. Materi tersebut sesuai dengan Keputusan Direktoral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah pada bab II point C, dan anggaran kegiatan bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan/atau PNPB NR (Penerimaan Negara Bukan Pajak atas biaya Nikah, Rujuk).

Berdasarkan keterangan yang terdapat di atas, maka dapat diketahui, bahwa pelaksanaan bimbingan bagi pasangan suami istri di KUA

Kecamatan Kragan sudah berjalan dan dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan Keputusan Direktoral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah. Terdapat beberapa kendala dalam menjalankan bimbingan pasca nikah salah satunya anggaran yang tidak cair secara teratur pada tiap tahunnya dan kurangnya antusias masyarakat di Kecamatan Kragan terhadap pelaksanaan bimbingan pasca nikah dikarenakan bertabrakan dengan pekerjaan.

2. Analisis Konsultasi dan Pendampingan (KOMPAK)

Program pelayanan konsultasi dan pendampingan sudah berjalan di KUA Kecamatan Kragan dengan cara melalui tatap muka dan sudah sesuai dengan Keputusan Direktoral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah pada bab II point D, dalam menyampaikan materi petugas harus sudah memiliki sertifikat dari Kementerian Agama dan telah mengikuti Bimtek yaitu Bapak Amin Musa selaku fasilitator layanan konsultasi dan pendampingan perkawinan dan keluarga. Kemudian

untuk cara mengatasi permasalahan juga sudah sesuai dengan juknis yang meliputi permasalahan-permasalahan dalam keluarga, masalah ekonomi, komunikasi, dan kurangnya tanggung jawab suami. Pernyataan tersebut sesuai dengan ungkapan yang diucapkan oleh Bapak Ali Akhyar bahwa pelayanan konsultasi dan pendamping di KUA Kecamatan Kragan sudah berjalan dan sesuai dengan buku panduan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

Pertengahan tahun 2020 terdapat 5 sampai 6 warga yang melakukan konsultasi permasalahan dalam rumah tangganya ke KUA Kecamatan Kragan, dari beberapa masyarakat tersebut pada saat konsultasi ada beberapa yang berhasil dan ada yang belum berhasil, akan tetapi setidaknya dari pihak KUA Kecamatan Kragan sudah berusaha semaksimal mungkin dalam membantu memberikan saran terhadap permasalahan yang sedang dialami. Terdapat beberapa kendala dalam pelayanan konsultasi dan pendampingan, salah satunya dari pasangan suami istri yang berkonsultasi di KUA Kecamatan Kragan hanya salah satu pihak saja yang bersedia untuk dimediasi oleh petugas KUA Kecamatan Kragan, sehingga dalam mendamaikan dari salah satu pihak suami istri menjadi sulit dan

dikarenakan dalam program Pusaka Sakinah belum ada peraturan yang mewajibkan bagi suami istri untuk berkonsultasi ke KUA terlebih dahulu untuk memecahkan permasalahan dalam keluarga sebelum pergi ke Pengadilan.

3. Analisis Lestari

KUA Kecamatan Kragan telah bekerjasama dengan beberapa lintas lembaga yang ada di lingkungan Kecamatan Kragan bahkan lembaga di lingkungan Kabupaten Rembang untuk mensukseskan pelaksanaan program Pusaka Sakinah dalam menanggulangi tingginya tingkat perceraian di Kabupaten Rembang. Melalui rapat-rapat dan koordinasi lintas sektoral dapat menyebarkan informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang, selain itu KUA Kecamatan Kragan juga bekerja sama dengan Puskesmas dan Dinas Sosial Kabupaten Rembang untuk mengisi beberapa kegiatan untuk menjaga keberlangsungan program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

Pelaksanaan pelayanan lestari sudah sesuai dengan Keputusan Direktoral Bimbingan Masyarakat

Islam Kementerian Agama Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah dalam bab II point E, tanggapan dari Puskesmas Kecamatan Kragan dan Dinas Sosial Kabupaten Rembang merespon dengan positif mengenai kerjasama lintas sektoral ini. Pernyataan tersebut sesuai dengan ungkapan yang diucapkan oleh Kepala KUA Kragan Bapak Ali Akhyar bahwa dalam hal kerjasama lintas sektoral untuk menjalankan program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Kragan mendapatkan respon yang baik dari Puskesmas Kragan dan Dinas Sosial Kabupaten Rembang karena dengan program Pusaka Sakinah khususnya bimbingan perkawinan bagi para calon pengantin, dalam hal ini pihak puskesmas maupun dinas sosial dapat membantu untuk memberikan bekal terhadap calon pengantin mengenai bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi dan bagi dinas sosial guna untuk mencegah terjadinya stunting pada balita atau kekerasan dalam rumah tangga, dan KUA Kecamatan Kragan memberikan materi mengenai seputar keagamaan.

Berdasarkan uraian mengenai analisis- analisis yang terdapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa,

pelaksanaan program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Kragan sudah terlaksana dan sudah sesuai dengan juknis yang berlaku meskipun belum sepenuhnya maksimal, akan tetapi terdapat beberapa hambatan atau permasalahan dalam pelaksanaan program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Kragan antara lain: 1) belum adanya ketetapan hukum tentang aturan yang mewajibkan masyarakat untuk mengikuti program Pusaka Sakinah, 2) antusias masyarakat untuk mengikuti pelaksanaan program pusaka sakinah sepenuhnya belum maksimal dibuktikan dengan hadirnya 5 sampai 6 orang dalam 1 tahun untuk berkonsultasi, 3) anggaran yang terbatas sehingga mengakibatkan adanya kendala dalam pelaksanaan program Pusaka Sakinah pada layanan belajar rahasia nikah untuk pasangan suami istri yang tidak turun setiap tahunnya, 4) terdapat penyakit yang menular (*covid-19*) sehingga mengakibatkan untuk menjaga jarak (*social distencing*), sehingga menyebabkan belum maksimal dalam pelaksanaan program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Kragan.

Berdasarkan data perceraian di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang semenjak tahun 2019 sampai 2023 yang diperoleh dari hasil wawancara di Pengadilan Agama Kabupaten Rembang, maka dapat dibuat diagram

batang sebagai berikut:

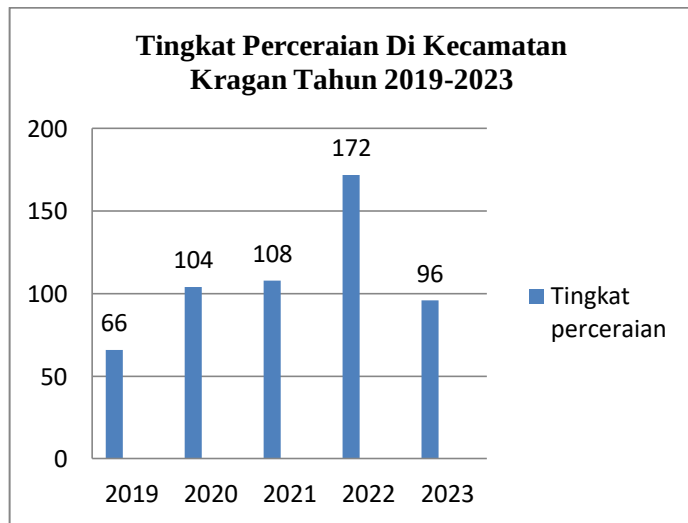


Diagram Batang 4. 1 : Perceraian di Kecamatan Kragan Tahun 2029 – 2023

Berdasarkan diagram batang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa persentase tingkat perceraian dalam setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan persentase di tahun 2019 sebanyak 66 kasus, tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 104, tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 108, tahun 2022 mengalami peningkatan yang tinggi sebanyak 172 kasus, dan tahun 2023 mengalami penurunan sebanyak 96 kasus.

B. Analisis Faktor-Faktor Efektifitas Program Pusaka Sakinah Di KUA Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang

Program pusaka sakinah merupakan program yang diresmikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2019 yang mana tujuan utamanya untuk menekan angka perceraian di Indonesia. Salah satu dari 100 KUA di Indonesia yang ditunjuk untuk menjadi *piloting* pelaksana program pusaka sakinah adalah di KUA Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang, melihat kasus perceraian di kecamatan Kragan semenjak tahun 2019 sampai dengan 2023 mengalami peningkatan yang lumayan signifikan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, dalam teorinya disebutkan bahwa untuk melihat efektifitas suatu hukum dapat diketahui meliputi beberapa faktor. Adapaun faktor-faktor yang dimaksud antara lain:⁸⁹

1. Faktor hukum;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;

⁸⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 8.

3. Faktor sarana prasarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut diberlakukan;
5. Faktor kebudayaan.

Berdasarkan teori efektifitas hukum Soerjono Soekanto yang terdapat diatas, maka penulis dapat menganalisis tentang apa saja faktor-faktor efektifitas program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang sebagai berikut:

1) Faktor hukum

Kantor Urusan Agama memiliki tugas dan fungsi yang salah satunya untuk melaksanakan Bimbingan Keluarga Sakinah, ungkapan tersebut terdapat dalam keputusan Menteri Agama No. 34 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Pasal 2. Sedangkan dalam pelaksanaannya terdapat dalam Keputusan Direktur Jendral N0. 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah.

Program Pusaka Sakinah jika dilihat dari faktor hukum tentang keefektifan suatu hukum sudah masuk dalam katagori standar hukum, yang mana di dalamnya terdapat aturan dan secara hukum sudah

sesuai. Akan tetapi dalam aturan mengenai pelaksanaan program Pusaka Sakinah belum mempunyai ketegasan atau sanksi bagi pasangan suami istri yang tidak mengikuti pelaksanaan program Pusaka Sakinah, yang mana program Pusaka Sakinah tidak diwajibkan untuk diikuti oleh pasangan suami istri, sehingga jika ada pasangan suami istri yang tidak mengikuti pelaksanaan program Pusaka Sakinah tidak akan mendapatkan sanksi. Program Pusaka Sakinah belum bisa dikatakan sebagai program untuk menekan angka perceraian, akan tetapi program Pusaka Sakinah merupakan program pencegahan dalam perceraian, dikarenakan jika program Pusaka Sakinah termasuk program untuk menekan perceraian maka akan ada sanksi bagi pasangan suami istri yang tidak mengikuti pelaksanaan program Pusaka Sakinah.

Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh bapak Ali Akhyar selaku kepala KUA Kragan, bahwa program pusaka sakinah bukanlah program wajib yang harus diikuti oleh setiap pasangan suami istri yang ada di Kecamatan Kragan, akan tetapi diutamakan bagi pasangan suami istri yang usia pernikahannya sudah memasuki tahun

ke lima dari pernikahannya, sehingga jika tingkat perceraian masih relatif tinggi maka program Pusaka Sakinah belum bisa dikatakan sebagai program untuk menekan tingkat perceraian, akan tetapi termasuk dalam katagori pencegahan tingkat perceraian.⁹⁰

2) Faktor penegak hukum

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Layanan Keluarga Sakinah mengenai tugas dan wewenang petugas pelaksanaan program Pusaka Sakinah harus sudah mengikuti bimbingan teknis yang telah diselenggarakan oleh Kementerian Agama dan telah mendapatkan sertifikat sehingga dalam pelaksanaan program Pusaka Sakinah sesuai dengan juknis dan pedoman yang berlaku.

Petugas atau *fasilitator* program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Kragan sudah berjalan dengan baik walaupun masih ada beberapa kendala. Adapun yang bertugas untuk melaksanakan program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Kragan pada saat itu adalah kepala KUA Bapak Amin Musa S.H yang telah mengikuti bimbingan teknis (Bimtek)

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Ali Akhyar sebagai Kepala KUA Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 pukul 09.17 WIB.

mengenai pelaksanaan program Pusaka Sakinah dan telah mendapatkan sertifikat dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang telah diungkapkan oleh penyuluh KUA Kragan bapak Luqman Hakim bahwa petugas yang berhak untuk melaksanakan program Pusaka Sakinah pada saat itu adalah bapak Amin Musa dikarenakan telah mengikuti bimtek serta mendapatkan sertifikat dari Kementerian Agama yang mana tidak sembarang orang diperbolehkan untuk menjadi *fasilitator*.⁹¹

3) Faktor sarana prasarana

Pada faktor ketiga adalah adanya sarana prasarana yang menunjang, dalam hal ini KUA Kecamatan Kragan sudah memiliki beberapa sarana prasarana yang diperlukan untuk mempermudah dalam pelaksanaan program Pusaka Sakinah, dalam hal ini sarana prasarana di KUA Kecamatan Kragan terbilang sudah cukup memadai, antara lain:

- a Ruang khusus yang digunakan untuk melaksanakan program Pusaka Sakinah.
- b Aula digunakan untuk program kelas, dan

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Luqman Hakim sebagai penghulu KUA Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 pukul 09.25 WIB.

- c Ruang pendamping/konsultasi yang digunakan untuk pendampingan pada saat terdapat pasangan suami istri yang ingin berkonsultasi mengenai permasalahan yang ada di dalam rumah tangga.

Beberapa sarana prasarana yang terdapat diatas merupakan sarana prasarana di KUA Kecamatan Kragan guna untuk menunjang pelaksanaan program Pusaka Sakinah, hal itu sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh bapak Ali Akhyar selaku Kepala KUA Kecamatan Kragan bahwa fasilitas yang menunjang untuk pelaksanaan program Pusaka Sakinah di Kecamatan Kragan antara lain: terdapat ruang aula yang digunakan untuk program kelas, terdapat ruang khusus yang digunakan untuk melaksanakan program Pusaka Sakinah, dan ruang konsultasi.

4) Faktor masyarakat

Masyarakat merupakan subjek atau pelaku hukum itu sendiri kurang memiliki rasa antusiasme dalam mengikuti program Pusaka Sakinah, padahal dari petugas KUA Kecamatan Kragan sudah mendata dan mengundang pasangan suami istri yang usia pernikahannya sudah berusia lima tahun keatas, akan tetapi masih banyak yang tidak mengikutinya

dikarenakan mayoritas masyarakat Kecamatan Kragan masih memprioritaskan pekerjaannya daripada untuk mengikuti pelaksanaan program Pusaka Sakinah dan pada pertengahan tahun 2020 sampai dengan 2022 awal, terdapat penyakit menular *covid-19* yang mana tidak diperbolehkan warga masyarakat untuk bergerombol atau *sosial distencing* sehingga perceraian di Kecamatan Kragan pada tahun 2021 dan 2022 persentasenya tergolong tinggi.

Pernyataan diatas sesuai dengan ungkapan yang diucapkan oleh Bapak Lukman Hakim selaku Penyuluh KUA Kecamatan Kragan, bahwa mayoritas masyarakat di Kecamatan Kragan tidak mengikuti pelaksanaan program Pusaka Sakinah, dikarenakan masyarakat di Kecamatan Kragan lebih mementingkan pekerjaannya daripada untuk mengikuti pelaksanaan program Pusaka Sakinah. Pada awal tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 terdapat penyakit menular (*covid-19*) sehingga program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Kragan sempat diberhentikan sementara guna mencegah penyebaran penyakit covid-19. Sehingga antusias masyarakat di Kecamatan Kragan untuk mengikuti

pelaksanaan program Pusaka Sakinah masih kurang.⁹²

5) Faktor budaya

Dari segi budaya tingkat perceraian yang terdapat di Kecamatan Kragan masih tergolong cukup tinggi, dikarenakan mayoritas masyarakat Kecamatan Kragan apabila mengalami permasalahan dalam keluarga meminta solusi atau masukan (*sowan*) kepada kyai atau tokoh masyarakat setempat, dikarenakan wilayah Kecamatan Kragan masih banyak sekali pondok pesanteren yang notabennya masyarakat di sana lebih nyaman untuk berkonsultasi kepada para kyai atau tokoh masyarakat di sana. Sehingga menyebabkan kurangnya antusias dan partisipasi masyarakat untuk mengikuti pelaksanaan program Pusaka Sakinah dalam memanfaatkan layanan konsultasi yang dibuka setiap hari Senin sampai dengan Jumat di KUA Kecamatan Kragan, sehingga program Pusaka Sakinah masih dipandang sebelah mata, padahal program Pusaka Sakinah merupakan program dari Pemerintah yang salah satu tujuannya untuk

⁹² Wawancara dengan Bapak Luqman Hakim sebagai penghulu KUA Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 pukul 09.25 WIB.

menekan tingkat perceraian di Indonesia.

Pernyataan yang terdapat diatas sesuai dengan ungkapan yang diucapkan oleh bapak Ali Akhyar selaku Kepala KUA Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang, bahwa sudah menjadi budaya atau kebiasaan masyarakat di Kecamatan Kragan apabila mendapati permasalahan dalam keluarga mayoritas berkonsultasi atau meminta solusi kepada kyai atau tokoh masyarakat sekitar di Kecamatan Kragan.

Berdasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi tentang keefektifan suatu hukum, antara lain: pertama faktor hukum itu sendiri, program Pusaka Sakinah belum mempunyai ketegasan ataupun saksi terhadap subjek hukum yang tidak mengikuti pelaksanaan program Pusaka Sakinah. Kedua, faktor penegak hukum, dalam pelaksanaannya KUA Kragan memiliki satu fasilitator yang sudah mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) dan telah mendapatkan sertifikat dari Kementerian Agama yang dibantu oleh beberapa petugas KUA Kecamatan Kragan. Ketiga, faktor sarana prasarana program pusaka sakinah di KUA Kecamatan Kragan cukup memadai. Keempat, faktor masyarakat dimana masyarakat di Kecamatan Kragan sepenuhnya belum paham mengenai pentingnya program Pusaka Sakinah

padahal di dalamnya memuat materi-materi tentang cara mengatasi permasalahan dalam rumah tangga. Kelima, faktor budaya yang mana masyarakat Kecamatan Kragan masih memiliki budaya atau kebiasaan apabila terdapat permasalahan dalam keluarga meminta solusi atau masukan kepada para kyai.

Dari beberapa faktor yang terdapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor efektifitas program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Kragan belum berjalan efektif, dikarenakan dari kelima faktor tersebut, terdapat tiga faktor diantaranya hukumnya sendiri, masyarakat, dan kebudayaan belum mendukung dengan baik, walaupun dari faktor penegak hukum dan sarana prasarana sudah sesuai akan tetapi dengan tiga banding dua menjadikan pelaksanaan program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang belum efektif, sehingga dengan adanya program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Kragan belum memberikan dampak yang begitu signifikan terhadap tingkat perceraian di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

Selain dari kelima faktor yang terdapat diatas menurut Soerjono Soekanto suatu hukum atau peraturan dapat dikatakan efektif apabila tujuan hukum atau

peraturan tersebut dapat tercapai.⁹³ Kemudian jika dikaitkan dengan pernyataan yang diungkapkan oleh bapak Ali Akhyar selaku Kepala KUA Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang, bahwa efektifitas program pusaka sakinah dapat dilihat dari jumlah kasus perceraian di Kecamatan Kragan pada setiap tahunnya, apakah presentase kasus perceraian di KUA Kecamatan Kragan turun atau bahkan naik. Jika dilihat dari persentase kasus perceraian yang ada di Kecamatan Kragan pada 5 tahun terakhir pada tahun 2019 terdapat 66 kasus. Pada tahun 2020 kasus perceraian mengalami peningkatan menjadi 104 kasus. Pada tahun 2021 kasus perceraian mengalami peningkatan dengan 108 kasus. Pada tahun 2022 kasus perceraian mengalami peningkatan menjadi 172 kasus, dan pada tahun 2023 kasus perceraian mengalami penurunan dengan 96 kasus, sehingga untuk jumlah keseluruhan kasus perceraian di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang pada 5 tahun terakhir sebanyak 546 kasus.

⁹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), hal, 91.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. KUA Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang dalam pengimplementasian progrm Pusaka Sakinah sudah sesuai dengan Keputusan Direktoral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah dalam menanggulangi tingginya tingkat perceraian di KUA Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang belum berjalan secara maksimal, melihat tingkat perceraian di Kecamatan Kragan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 masih mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan 564 kasus pada 5 tahun terakhir yang seharusnya dengan adanya program Pusaka Sakinah dapat menekan atau mengurangi tingkat perceraian di KUA Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang antara lain: pertama, faktor

hukum yang mana dalam hukumnya sendiri belum ada regulasi atau ketegasan untuk mengikuti program Pusaka Sakinah. Kedua faktor penegak hukum, dalam hal ini petugas di KUA Kecamatan Kragan sudah memiliki sertifikat dan mengikuti bimtek yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Ketiga faktor sarana prasarana, dalam hal ini KUA Kecamatan Kragan sudah memiliki beberapa fasilitas guna mendukung pelaksanaan program Pusaka Sakinah. Keempat faktor masyarakat, dalam hal ini masyarakat di Kecamatan Kragan belum memiliki kesadaran dan antusias akan pentingnya mengikuti pelaksanaan program Pusaka Sakinah. Kelima faktor budaya, dalam hal ini masyarakat di Kecamatan Kragan apabila mendapati permasalahan dalam keluarga mayoritas berkonsultasi kepada *kyai* atau tokoh masyarakat setempat. Sehingga dalam pelaksanaan program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang belum efektif.

B. Saran

1. Bagi masyarakat Kecamatan Kragan

Bagi anggota keluarga umumnya kepada masyarakat Kecamatan Kragan untuk meningkatkan

komunikasi dan saling memahami antara pasangan suami istri, sehingga apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan cara yang baik dan tidak berujung ke perceraian dan apabila mendapatkan undangan dari KUA Kecamatan Kragan untuk mengikuti pelaksanaan program Pusaka Sakinah agar dapat hadir untuk mengikuti pelaksanaan program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

2. Bagi KUA Kecamatan Kragan

Untuk meningkatkan lagi kualitas dalam pelayanan program Pusaka Sakinah dan mencari solusi agar masyarakat di Kecamatan Kragan tertarik dan sadar akan pentingnya program Pusaka Sakinah. Diharapkan dengan adanya peningkatan kualitas pelayanan mampu menarik antusias masyarakat untuk mengikuti pelaksanaan program Pusaka Sakinah, sehingga apabila masyarakat antusias untuk mengikuti program Pusaka Sakinah diharapkan dapat menekan tingkat perceraian di Kabupaten Rembang khususnya di Kecamatan Kragan.

3. Bagi Pembaca

Bagi para pembaca atau peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama agar dapat

mengembangkan penelitian ini, dengan tujuan yang ingin diteliti dan lebih memfokuskan terhadap apa yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

Abubakar, Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press, 2021.

Adi, Rianto, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.

Amin Suma, Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka, 2015.

Bustomi, Ahmad, "Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah", *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol.5 No.3, 2021.

Ch, Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*. Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008.

Dermawan, Edo, "Bimbingan Pusaka Sakinah Untuk Menangani Permasalahan Keluarga di KUA Buay Madang Kabupaten Oku Provinsi Sumatera Barat".

Skripsi Universitas Negeri Raden Intan Lampung.
Lampung: 2022.

Eliyawati, Suci “Analisis Hukum Islam Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Kursus Pra Nikah (Studi di KUA Kecamatan Natar)”, *Skripsi* UIN Raden Intan Lampung. Lampung: 2022.

Fadel, Muhammad and other, “Implementasi Konsep Keluarga Sakinah dan Sibalippriq Dalam Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Studi Islam*, vol.08, No.02, 2023.

Fajar, Mukti, Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Haris, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Kudus: STAIN Kudus, 2008.

Hawari, Dadang, *Al Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. Jakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996.

Hermanto, Agus, *Nasehat-nasehat Pernikahan*. Malang: Literasi Nusantara, 2012.

Huda, Mahmud, “Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah wa Rahmah”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.1 No.1, 2016.

Imam Syaukani, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*. Jakarta: puslitbang kehidupan keagamaan badan Litbang dan Diklat departemen agama, 2007.

Imron, Ali, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Semarang: CV Karya Abadi, 2015.

Kamarusdiana, *Filsafat Hukum*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2018.

KBBI Departemen pendidikan dan kebudayaan. Jakarta: balai pustaka, 1988.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Muhibbin, Moh, *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Nadzir, Muhammad, *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Nawawi, Hadawari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*.
Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.

Orlando, Galih, “Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, Vol.6 No.1, 2022.

R Bulan, Wahidah, “Pusaka Sakinah Sebagai Upaya Penurunan Angka Perceraian Oleh KUA Kiaracondong dan KUA Cipeundeuy di Jawa Barat”, *Jurnal SMART*, Vol.7, no. 2 2021.

Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru, 1995.

Reza Fahmi, Zulkifli, “Pembagian Peran Suami dan Istri Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani”, Qonun: *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.1 No.1, 2023.

Rufaida, Rifki, “Akibat Hukum Adanya Perceraian”, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, Vol.4 No.2, 2021.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegak Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2001.

Sabian Usman, Sabian, *Dadar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.

Sarianti, Betra, “Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian”, *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.27 No.2, 2018.

Sholihah, Rohmatus, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Quraish Shihab”, Salimiya: *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan*, Vol.1 No.4, 2020.

Soekanto, Soerjono, *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cita, 1983.

_____, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*. Bandung: Alumni, 1985.

_____, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*. Jakarta: universitas Indonesia, 1976.

_____, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV Ramadja Karya, 1988.

_____. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Soelaeman, *Pendidikan Dalam Keluarga*. Bandung: Alfabet, 1994.

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008.

_____. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, 1985.

Sudrajat, Diannita Mustikasari, Aliesa Amanita, “Penyelesaian Perkara Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Bandung”, *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol.2 No.2, 2020.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Supriatno, Fatma Amalia, dan Yasin Baidi, *Fiqh Munakahat*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori, dan Praktik). Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.

Syaifudin, Muhammad, Sri Turatmiyah & Analisa Yahanan, *Hukum Perceraian*,. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Tim Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.

Yanuarti, “Efektivitas Pelaksanaan Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Labuapi Kabupaten Lombok Barat”. *Skripsi* UIN Mataram. Mataram. 2019.

Zakiah, *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Pasal 19 No 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan.

Keputusan Direktoral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah.

C. Wawancara

Ali Akhyar, *Wawancara*. Rembang, 29 Desember 2023.

Amin Musa, *Wawancara*, Rembang, 7 Desember 2023.

Kastari, *Wawancara*. Rembang , 5 Desember 2023.

Luqman Hakim, *Wawancara*. Rembang, 29 Desember 2023.

Suharjo, *Wawancara*. Rembang, 4 Agustus 2023.

D. Lain-lain

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah,
<https://jateng.bps.go.id/>, 3 Agustus 2023

Kecamatan Kragan, https://kragan-rembang.desa.id/artikel/pemerintah_desa, 9 Februari 2024

Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Tajwid dan Terjemah*.
Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2021

KUA Kragan, Profil KUA Kecamatan Kragan,
<http://kuakraganrembang.blogspot.com/>, 3 Februari 2024

LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara

1. Wawancara Dengan Kepala KUA Kecamatan Kragan
Ali Akhyar
 - a. Bagaimana gambaran umum profil KUA Kecamatan Kragan, seperti halnya letak geografis, structural organisasi, dan visi misi?
 - b. Sejak kapan program Pusaka Sakinah dilaksanakan di KUA Kecamatan Kragan?
 - c. Bagaimana mekanisme dalam pelaksanaan program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Kragan?
 - d. Dalam program Pusaka Sakinah apakah ada struktural petugas dalam menjalankan program Pusaka Sakinah? Apakah cukup penyuluh saja?
 - e. Apakah ada kriteria khusus untuk fasiliator agar bisa mensosialisasikan program Pusaka Sakinah?
 - f. Dalam program Pusaka Sakinah apakah ada dasar hukumnya?
 - g. Alasan apa yang menjadikan KUA Kecamatan Kragan ditunjuk sebagai fasilitator program Pusaka Sakinah?
2. Wawancara dengan penyuluh KUA Kragan Luqman Hakim

- a. Bagaimana respon masyarakat di Kecamatan Kragan terhadap adanya program Pusaka Sakinah?
- b. Apakah ada kriteria khusus kepada masyarakat atau pasangan suami istri yang ingin mengikuti pelaksanaan program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Kragan??
- c. Dalam satu tahun apakah ada minimal atau maksimal untuk mensosialisasikan program Pusaka Sakinah kepada masyarakat?
- d. Dalam program Pusaka Sakinah apakah ada program-program unggulan yang harus disosialisasikan kepada masyarakat atau pasangan suami istri?
- e. Untuk pelaksanaan program Pusaka Sakinah apakah dilaksanakan di KUA Kecamatan Kragan atau ke rumah-rumah warga?
- f. Adakah strategi khusus dalam mensosialisasikan program Pusaka Sakinah? Atau terdapat juknis dalam pelaksanaannya?
- g. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Kragan?
- h. Setelah adanya program Pusaka Sakinah terkait kasus perceraian di Kecamatan Kragan persentasenya menurun atau malah bertambah?

3. Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Rembang Kastari
 - a. Bagaimana persentase perceraian di Kabupaten Rembang dalam kurun lima tahun terakhir antara tahun 2019 sampai 2023?
 - b. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di Kabupaten Rembang?
 - c. Perceraian di Kabupaten Rembang paling banyak terjadi apakah cerai talak atau cerai gugat?
 - d. Pada tahun berapa perceraian di Kabupaten Rembang tingginya tingkat perceraian?
 - e. Apakah Pengadilan Agama Rembang memiliki trobosan dalam menekan tingginya tingkat perceraian di Kabupaten Rembang?

B. Dokumentasi



Gambar 1 : Dokumentasi struktural Organisasi KUA Kecamatan Kragan



Gambar 2 : Dokumentasi wawancara dengan Kepala KUA Kragan



Gambar 3 : Dokumentasi wawancara dengan penghulu KUA Kecamatan Kragan



Gambar 4 : Dokumentasi dengan Pegawai KUA Kecamatan Kragan



Gambar 5 : Dokumentasi wawancara dengan Panitera PA Kabupaten Rembang



Gambar 6 : Dokumentasi dengan Pegawai PA Kabupaten Rembang



Gambar 7 : Dokumentasi Pelaksanaan Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Kragan



Gambar 8 : Dokumentasi Fasilitator Memberikan Materi

JADUAL KEGIATAN "SENSASI" KITA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN REMBANG
Putaran Kedua Tahun 2020 (Edisi Revisi)

NO	TANGGAL	PEMBACA TAFSIR AL QUR'AN	MASTER OF CEREMONY	DIRIGEN	PUBLIC SPEAKER
1	14 September 2020	Seksi PD Pontren	Seksi PD Pontren	Seksi PD Pontren	-
2	21 September 2020	Penyelenggara Zakat dan Wakaf	H. Samet Lestari	Sis Cholifah, S.H.	H. Mohammad Ali Akhyar, S.Ag.
3	28 September 2020	Seksi Pendidikan Madrasah	Seksi Pendidikan Madrasah	Seksi Pendidikan Madrasah	-
4	05 Oktober 2020	Seksi Pendidikan Agama Islam	Rusli, S.Ag.	Hani Mustah	Djaber Alif, S.H., M.Pd.I
5	12 Oktober 2020	Seksi Bimas Islam	Seksi Bimas Islam	Seksi Bimas Islam	-
6	19 Oktober 2020	Pokjah	H. Moch. Shodik, S. sy	Dwi Herrowati Anningtyas, S.H.	Muhamad Muhlisin, S.Hi.
7	26 Oktober 2020	Pokjah	Jamri, S. sy	Pokjah	-
8	02 November 2020	Sub Bag. TU	Pokjawas	Wiek Yulianti	Muhamad Junaidi, S.Ag.
9	09 November 2020	Pokjawas	Agus Santoso	Sis Um Hani, S.H.	Abd. Hayyi, S.Ag.
10	16 November 2020	Seksi Hajj dan Umrah	Penyelenggara Zakat dan Wakaf	Penyelenggara Zakat dan Wakaf	-
11	23 November 2020	Penyelenggara Zakat dan Wakaf	Ahsan Mubarak, S.H.	Yetty Rochana Kusumawati	Agus Santoso, S.Kom
12	30 November 2020	Seksi PD Pontren	Seksi Pendidikan Agama Islam	Seksi Pendidikan Agama Islam	-
13	07 Desember 2020	Seksi Pendidikan Agama Islam	Seksi Pendidikan Agama Islam	Seksi Pendidikan Agama Islam	-
14	14 Desember 2020	Seksi Pendidikan Madrasah	Sub Bag. TU	Drs. Hatta Kelana Aji	Nur Kamid, S.E., M.M
15	21 Desember 2020	Sub Bag. TU	Sub Bag. TU	Sub Bag. TU	-
16	28 Desember 2020	Seksi Bimas Islam	Fatchulhuda D. Muhtafa, S.H.	Ummatul Azizah, S.Hi.	H. M. Subchan, S.Ag.

Rembang, 08 September 2020

Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Rembang

Keterangan :

1. Kegiatan Sensasi Kita dilaksanakan 2 (dua) pekan sekali secara bergantian dengan kegiatan Pengajian Tafsir al Qur'an.
2. Para petugas pada kegiatan Sensasi Kita dilaksanakan sesuai jadwal dan dilakukan penilaian.
3. Para petugas pada kegiatan Sensasi Kita dilaksanakan sesuai jadwal dan dilakukan penilaian.
4. Kegiatan dimulai pukul 07.40 s.d. 09.00 WIB dan durasi waktu materi Public speaking maksimal 15 menit.

Gambar 9 : Dokumentasi Rundwon Pusaka Sakinah



Gambar 10 : Dokumnetasi benner BERKAH



Gambar 11 : Dokumentasi benner LESTARI

